

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM
PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN
USAHA MIKRO DI BMT FOSILATAMA
BANYUMANIK SEMARANG**

SKRIPSI

**Disusun
Guna Memenuhi Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Strata 1(S.I)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**NUR HALIMAH
NIM. 042311101**

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

MOTTO

﴿الرعد: 11﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim, seiring do'a aku melangkah menggapai tinggi ilmu demi kemuliaan hidup. Alhamdulillahirobil'alamin, terucap rasa syukur yang amat dalam dan tulus dari lubuk hati. Bersandar do'a dan syukur kepada Allah SWT. Aku persembahkan seuntai ilmu yang masih mungkin belum sempurna dimata cerdik cendikia, lebih-lebih dimata Allah Azza Wajalah.

Tetapi ini adalah hasil dari sebuah ikhtiar amal aku yang patut aku jadikan pelajaran untuk meraih masa depan. Dari itu aku ingin mempersembahkan karya ini kepada semua yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

- *Ayahanda beserta ibundaku tercinta, ini merupakan sebagian dari perjuangan dan cita-cita dari tetesan keringat dan darahmu. Tetaplah berharap untukku agar langkahku esokkan terus maju.*
- *Kakak –kakakku tersayang, yang telah memberikan motivasi dan do'a, sehingga skripsi dapat terselesaikan.*
- *Orang yang aku dambakan yang mampu memberikan spirit dan motivasinya dalam menghadapi berbagai cobaan.*
- *Keluarga besar KOPMA "Walisongo" baik pengurus, kader juga alumni yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan karya ini.*
- *Keluarga besar MUB 2004 yang telah memberikan motivasi, bantuan serta do'anya sehingga karya ini bisa terselesaikan dengan baik.*
- *Sahabat-sahabatku terimakasih atas do'anya.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juli 2008

Deklarator

NUR HALIMAH
NIM : 042311101

ABSTRAKSI

Penelitian Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah *Baitul Maal wat Tamwil* Fosilatama Banyumanik ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan manajemen pengelolaan dana bergulir Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang, (2) mendiskripsikan praktik akad *mudharabah* dalam pengelolaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro.

Fokus penelitian ini adalah penelitian dari sisi syari'ah yang meliputi aspek akad *mudharabah* yang diterapkan dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian study kasus sebagai bentuk penelitian deskriptif yang menggunakan analisis kualitatif (*Qualitative Research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, jenis penelitian ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dan akurat atau cara-cara lain dari kualifikasi (*Qualitative Research*).

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi *mudharabah* dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di KJKS BMT Fosilatama Banyumanik Semarang termasuk *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yakni aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu jenis pembiayaan dan Bank pelaksana hanya sebagai *arranger* saja, penyalur dana dari pemerintah kepada KJKS dan KJKS menyalurkan lagi kepada anggotanya/usaha mikro sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi mikro, dan pada prinsipnya pretektek *mudharabah* ini didasarkan pada kerjasama *mu'awadlah* yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga dan terhindar riba dan hal-hal yang samar atau *ghoror*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Debur shalawat serta salam senantiasa tersemai kepada revolusioner akbar Nabi Muhammad saw. pembawa risalah Allah, yang mengorbankan seluruh hidupnya semata-mata untuk berjuang di jalan-Nya, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya. Semoga di hari kiamat kelak kita mendapat syafa'atnya, *Amin*.

Skripsi yang berjudul: ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI BMT FOSILATAMA BANYUMANIK SEMARANG ini ditulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan, baik dalam bidang metodologi maupun substansial kajiannya, namun akhirnya dapat terselesaikan dengan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang memberikan ijin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
2. Bapak Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Bapak Moh. Arifin, S. Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Moh. Arifin, S. Ag., M.Hum. dan Bapak Johan Arifin, S.Ag., M.M. selaku Pembimbing dan Asisten Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal ilmu kepada penulis selama masa kuliah serta anggota civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Bambang Sugeng, SH selaku Kasi penetapan dan pembiayaan simpan pinjam Dinas Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah di kota Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan dan menuangkan sebagian pengetahuannya tentang Koperasi dan Dana Bergulir.
6. Bapak Agus yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu memperlancar dalam penyusunan skripsi.
7. Ustadz-ustadzku di babakan (Pak Dzikron, Pak Alay, Pak Somad) trimakasih banyak atas Do'anya.
8. Bapak Budi Harjo, SH. Ibu Dewi Haryanti dan Ibu Nirwana, S.Ag. di BMT Fosilatama yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dureni dan Ibu Tursinah tercinta yang telah membimbing dan memberikan dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan serta kasih sayangnya yang tak terhingga.
10. Kakak-kakakku (Nur Hayati dan Nur Hadi) yang telah memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Ponakan satu-satunya Agis Khoirul Rizqi yang paling manja.
12. Seluruh keluarga besar KOPMA "Walisongo" Pengurus, kader serta alumni yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesainya skripsi ini.
13. Orang yang selalu memberikan motivasi untuk maju "Aa" Hendra serta teman-temannya yang selalu mendampingi penulis M. Ayik dan M. Anto.
14. Temen-temen kos E.5 trimakasih atas pengertiannya.

15. Halimah, Fifah dan semua teman-teman MUB 2004 “Cepet nyusul ya... dan tetep semangat”.
16. Teman kos PNA Moet, Arifah, Pipit, Ani, dan Oliv tetep jaga rasa persaudaraan kita meski sudah tak satu rumah lagi.
17. Temen-temen KKN dan pak Carik Kramat sekeluarga yang sangat baik.
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain *jazakumullah khairon katsiron* kehadiran Ilahi, semoga semua amal baik mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga membawa keberkahan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari sepenuh hati, bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kealpaan sehingga hasilnya jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis.

Akhirnya penulis senantiasa mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar dan mempunyai arti penting dalam proses pemikiran hukum Islam, *Amin*.

Semarang, 22 Juli 2008

Penulis

NUR HALIMAH

NIM : 02311101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP DASAR MUDHARABAH	
A. Pengertian Mudaharabah	16
B. Dasar Hukum Mudharabah	23
C. Rukun dan Syarat Mudhrabah	31
D. Jenis-Jenis Mudharabah.....	37
BAB III PENGELOLAAN PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI BMT FOSILATAMA BANYUMANIK	
A. Profil BMT Fosilatama Banyumanik	40
B. Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di	

BMT Fosilatama Banyumanik	50
C. Praktik akad Mudharabah dalam pengelolaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik.....	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP AKAD MUDHARABAH DALAM PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI BMT FOSILATAMA BANYUMANIK	
A. Analisis terhadap Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik.....	66
B. Analisis terhadap pelaksanaan akad Mudharabah dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
C. Penutup.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	
LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara berkembang seperti Bangladesh, Filipina, Pakistan dan Sudan perkembangan Lembaga Keuangan Mikro berkembang begitu pesat dengan didukung oleh pemerintah maupun perundang-undangan. Namun di Indonesia walaupun belum ada undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro, masyarakat telah mengembangkan sendiri Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk Koperasi Syari'ah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan dalam bentuk yang lain. Kehadiran BMT sebagai Lembaga Keuangan syari'ah yang merupakan lembaga pelengkap dari beropersinya sistem Perbankan Syari'ah.¹

Kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh Bank Syari'ah, karena Bank Syari'ah tidak mungkin beroperasi dalam pembiayaan skala kecil, sementara masyarakat membutuhkan permodalan yang kecil tersebut. Sehingga kehadiran BMT merupakan suatu kebutuhan dalam membangun hubungan vertikal dengan Bank Syari'ah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.²

Dengan maksud fungsional tersebut, BMT memosisikan dirinya sebagai lembaga sosial sekaligus bisnis yang beroperasi mirip bank syariah dan mirip koperasi, tetapi bukan bank syariah dan bukan pula koperasi. Layaknya sebuah usaha ada yang berhasil, mati segan hidup tak mau,

¹ M.Amin Aziz, *Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah Gd.Arthaloa Gf-05, 2006, hlm.1

² *Ibid*, hlm.2

bahkan ada yang gagal. konsep BMT dihadirkan sebagai lembaga yang menebarkan nilai keselamatan, keadilan, dan kedamaian yang *rahmatan lil 'alamin*. Namun dalam diri anggota penyerta modal (anggota pendiri) masih belum memiliki makna yang homogen. Tinggal bagaimana manajemen pengelolaan BMT tersebut.³

Dalam pengoperasiannya, status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimilikinya, jika BMT telah memiliki aset Rp. 100 juta atau lebih, maka BMT diharuskan melakukan proses pengajuan hukum kepada notaris setempat, antara lain dapat berbentuk :

1. Koperasi Syari'ah
2. Unit usaha otonomi Pinjam Syari'ah dari KSP, USP atau koperasi lainnya yang beroperasi otonom termasuk pelaporan dan tanggung jawabnya.⁴

KSP dan USP merupakan salah satu Lembaga Keuangan Formal yang selama ini berperan cukup besar dalam melayani jasa simpan pinjam bagi usaha kecil, termasuk usaha mikro di seluruh Indonesia. Fungsi intermediasi dilakukan oleh KSP/USP-Koperasi dalam berbagai kondisi, baik normal maupun kondisi krisis.

Sebagai Lembaga Intermediasi jasa simpan pinjam, koperasi menghimpun dana simpanan, berupa tabungan dan simpanan berjangka (deposito), dari pihak surplus dana dan kemudian dana simpanan tersebut dipinjamkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, terutama untuk

³ Herry Hermawan, *Makna Dibalik Pendirian BMT*, <http://www.Kaltengpppos.com>

⁴ M. Nadrattuzaman Hosen dkk., *Lembaga Bisnis Syari'ah*, Jakarta, Pusat Komunikasi Syariah Gd. Arthaloka Gf-05, 2006, hlm.26-27

kegiatan produktif. Sekitar 10 juta nasabah menikmati pemberian pinjaman dari KSP. Karena jumlahnya lebih dari 36.000 unit dan yang sebenarnya sangat luas, sehingga mencapai seluruh kecamatan, maka UKM yang dilayani juga tersebar diseluruh pelosok daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan KSP/USP-Koperasi merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk meningkatkan kegiatan sektor riil.⁵

Sementara itu kenyataan menunjukkan bahwa sistem perbankan dengan persyaratan-persyaratan teknis yang diperlakukan bagi calon peminjam, sulit untuk dapat berkesesuaian dengan kondisi sebagian besar UKM. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan terhadap lembaga keuangan bukan bank seperti KSP dan USP-Koperasi, untuk memudahkan UKM dalam mengakses kepada sumber modal setempat yang dikelola secara efisien.

Pemerintah dalam mendorong dan mengembangkan kehidupan ekonomi syari'ah dalam masyarakat melalui pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah/Unit Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS/UJKS), melalui program bantuan perkuatan struktur permodalan KJKS/UJKS dengan pola dana bergulir syari'ah. Dengan dukungan perkuatan dana bergulir kepada KJKS yang aktivitasnya berada disektor tersebut.

Landasan hukum dalam pengelolaan program dana bergulir adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25/1992 Tentang Koperasi;
2. Undang-Undang Nomor 9/1995 Tentang Usaha Kecil;

⁵http://www.danabergulir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=45

3. Undang-Undang Nomor 17/2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I. Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/1955/M.PAN/8/2006 Tentang Satuan Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
8. Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor: KEP-292/MK.S/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);⁶
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;

⁶ *Ibid*

11. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/ M.KUKM/IX/2004
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK 06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.⁷

Program perkuatan permodalan KJKS/UJKS adalah program pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dijalankan pemerintah melalui Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam bentuk Penyaluran Dana Bergulir Syari'ah melalui KJKS/UJKS atau koperasi yang menjalankan sistem syari'ah yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan, dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai pola syari'ah yang berlaku umum dalam lembaga keuangan syari'ah.⁸

Pada periode 2006 BMT Fosilatama Banyumanik mendapatkan dana bergulir tersebut sebagai perkuatan modal dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan calon anggota, menumbuhkan dan memperkuat perkembangan usaha perkoperasian di wilayah Banyumanik. Pada saat ini pemberdayaan koperasi menjadi satu pilihan yang dinanti oleh masyarakat Banyumanik dan sekitarnya. Di BMT Fosilatama Banyumanik Dana bergulir tersebut dioperasikan melalui beberapa produk, sedang akad-akad yang dijadikan dasar produk BMT Fosilatama antara lain melalui akad *Wadiah Yadhomanah* (titipan) dimana

⁷Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang *Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro* (P3KUM) Pola Syariah

⁸ *Ibid.*

pihak yang menitipkan pemberian kuasa kepada pihak yang menerima titipan untuk memanfaatkan dana yang dititipkan. *Mudharabah* (bagi hasil) adalah akad antara dua pihak, yang satu sebagai *mudhorib* (pengelola usaha) dan yang lain sebagai *shahibul maal* (pemilik modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan *nisbah* yang disepakati, *Bai’Bithman Ajil* (jual beli) adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit, *Murabaha* yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar pada saat jatuh tempo.

Dari beberapa produk pembiayaan diatas, akad *mudharabah* lebih banyak diminati masyarakat Banyumanik dan sekitarnya, karena mayoritas masyarakat Banyumanik bermata pencaharian perdagangan.

Berangkat dari sinilah, maka penulis akan meneliti lebih lanjut tentang akad *Mudharabah* dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik dalam penyalurannya kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut dan penulis berkeinginan untuk lebih mengeksplere lebih lanjut. Maka penulis akan menuangkan dalam penelitian dengan judul **“ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI BMT FOSILATAMA BANYUMANIK SEMARANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang Program Dana Bergulir yang diupayakan oleh pemerintah dalam memberdayakan Ekonomi Mikro melalui kegiatan usaha berbasis pola syari'ah serta memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah/Unit Jasa Keuangan Syari'ah) sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro. Berangkat dari hal tersebut penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Bergulir Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik?
2. Bagaimana praktik akad *mudharabah* dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada dasar-dasar persoalan yang telah terdiskripsikan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan BMT Fosilatam Banyumanik dalam pengelolaan Dana Bergulir Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro.

2. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad *mudharabah* dalam pengelolaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik.

D. Telaah pustaka

Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis menyertakan beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama Widiyanto Fakultas Syari'ah angkatan 2001 dengan judul penelitian *Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus Di BMT Tumang Boyolali)* dengan obyek kajian nya adalah praktek penerapan bagi hasil dalam investasi mudharabah di BMT Tumang Boyolali yang menitikberatkan pada praktek investasi mudharabah dan prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pembiayaan investasi *mudharabah* di BMT Tumang Boyolali.

Kedua Siti Zubaidah 2303003 Fakultas Syari'ah D3 perbankan dalam tugas akhirnya dengan judul “*Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Ben Taqwa*” dengan kajian nya praktek pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* di BMT Ben Taqwa.

Ketiga Rohmi Maulidah 2101170 Fakultas Syari'ah angkatan 2001 dengan judul skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Bagi Hasil (Mudharabah) Takaful Investasi*, yang lebih menekankan pada perhitungan bagi hasil di konsep syari'ah dalam asuransi.

Keempat Nasrudin 2199208 Fakultas Syari'ah 2005 dengan judul skripsi, *Implementasi Sistem Mudharabah Dalam Pelaksanaan Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat Studi Di Baitul Maal Muamalat*

Semarang” mengkaji tentang analisis terhadap praktek operasionalisasi pelaksanaan P2KER di Baitul Maal Muamalat (BMM) Semarang. Dan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *mudharabah* dalam pelaksanaan proyek P2KER di Baitul Maal Muamalat (BMM) Semarang.

Kelima M. Harir Ulil Albab 2199160 Fakultas Syari’ah 2006, dengan judul skripsi, *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpan Pinjam Di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak*, objek kajiannya adalah konsep tabungan dan pinjaman di lembaga keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak yang didasarkan pada konsep bagi hasil, dalam skripsi ini penerapan prinsip bagi hasil pinjaman dilakukan pada akad *musyarakah* melalui pembiayaan terhadap usaha para pedagang kecil dan menengah, dalam skripsi ini juga mendeskripsikan bahwa dalam konsep *mudharabah* tidak ada konsep pinjaman yang berarti mengacu pada konsep hutang (Qiradl)

Sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pada Analisis Akad Mudharabah dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik dalam penyalurannya kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan.

E. Metode Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan, diproses dan berakhir pada suatu

kesimpulan yang didasarkan pada analisa-analisa yang akurat.⁹ Sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan.¹⁰

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan.¹¹ Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.¹²

Alasan dipilihnya penelitian kualitatif ini, karena Peneliti ingin memperoleh deskripsi secara langsung berhubungan dengan masyarakat ekonomi mikro terhadap kebijakan pemerintah melalui program dana bergulir Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah ditulis. Dengan menggunakan metode sebagai berikut :

⁹ Mubaryanto dan Suratmo M. Suparmoko, *metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : BP FE UGM, 1987, hlm.1

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Yudhistira, 1990, hlm. 34

¹¹ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002,hlm.33

¹² Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1995, hlm. 67

a. *Dokumentasi*

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan terdapat di kantor Dinas Koperasi kota Semarang. Dokumen yang bisa penulis pelajari adalah berupa data tentang pelaksanaan program dana bergulir melalui perantara beberapa BMT di Semarang yang dalam hal ini penulis hanya mengambil salah satu BMT di Semarang yaitu BMT Fosilatam Banyumanik sebagai sample penyaluran program Dana Bergulir P3KUM kepada ekonomi mikro, yang kemudian diperkuat dengan data-data kepustakaan (buku, surat kabar/ media massa, internet).

b. *Wawancara (interview)*

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹³ Penulis akan mewawancarai sebagian pegawai Dinas Koperasi, sebagian pengurus BMT Fosilatama Banyumanik yang mengelola dana bergulir dan sebagian masyarakat ekonomi mikro yang menerima bantuan program Dana Bergulir.

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 105

c. *Observasi*

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme institusi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁴ Adapun alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi, yang digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan baik terhadap benda, kondisi, situasi, kegiatan, proses atau penampilan tingkah laku seseorang.¹⁵

2. **Metode Analisis Data**

Untuk keperluan analisis data¹⁶, penulisan menggunakan metode analisa deskriptif. Yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang akurat pada saat sekarang.¹⁷

Dalam kerangka analisa tersebut digunakan juga metode *content analysis* (analisis isi). Dipilihnya metode ini dikarenakan penelitian ini memiliki sumber data berupa teks dan dokumen dianalisis. Disamping itu dikarenakan data yang dipakai adalah data deskriptif (data tekstual) yang

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2002, hlm.86

¹⁵ Sanipah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992, hlm.136

¹⁶ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, (1975;79), analisis data yang dimaksud di sini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang merinci usaha secara formal untuk merumuskan hipotesis atas pembacaan terhadap data. Dr. Lexy J. Moleong, MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1995, Cet VI, hlm. 103

¹⁷ Hasan Nawawi, Op. Cit, hlm. 68

hanya dianalisis menurut isinya.¹⁸ Adapun dalam melakukan analisis isi digunakan cara yang obyektif dan sistematis. Dengan metode ini penulis berusaha mendeskripsikan analisis akad *mudharabah* dalam program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang kesemuanya merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan. Adapun isi yang menjadi pokok bahasan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

Judul “Analisis Akad Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang”

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan konsep dasar *Mudharabah* untuk kajian selanjutnya, berisi tentang Pengertian *Mudharabah*, Dasar Hukum *Mudharabah*, Rukun dan Syarat *Mudharabah* dan Jenis-Jenis *Mudharabah*.

BAB III : Bab ini akan memaparkan mengenai manajemen pengelolaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha di BMT Fosilatama Banyumanik dan akad

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, Cet. I, hlm. 40.

mudharabah dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik.

BAB IV : Bab ini merupakan Analisis terhadap pengelolaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik dan analisis terhadap akad *mudharabah* dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik.

BAB V : Penutup berisi tentang Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

BAB II

KONSEP DASAR MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Dalam ajaran Islam, konsep *profit sharing* disebut bagi hasil. Konsep ini sangat mudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini.¹

Dalam dunia perbankan, Muhammad lebih lanjut menjelaskan bahwa *profit sharing* (bagi hasil) adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*).²

Kata *mudharabah* berasal dari bahasa arab yang berasal dari kata **الضرب في الارض** yaitu bepergian untuk urusan dagang,³ atau memukul yang mempunyai arti proses memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.⁴

¹ Hendri Anton, Pengantar *Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta : Ekonosia, Cet.I, 2003, Hlm. 242

² Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, : U II Pres. Cet. I, 2000, Hlm. 52

³ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz III*, Beirut: dar al Fikr cet ke-4, hlm., 212. Istilah *mudharabah* dikenal dikalangan mazdhab Hanafiyah, Hambali. Sedangkan dikalangan Syafi'iyah dan Malikiyah transaksi ini dikenal dengan *Qirald*, dan istilah *mudharabah* dikenal dikalangan ulama Irak sedang istilah *qirald* lebih dikenal dikalangan ulama Hijaz (M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo. 2003. hlm.169

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 95.

Mudharabah juga disebut *qiradh* yang berasal dari kata *al-Qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁵

Banyak Ta'rif (pengertian) *mudharabah* yang disampaikan oleh para ulama dengan *bermacam-macam* perbedaan, namun substansinya adalah sama sebagaimana yang penulis sampaikan di atas hanya redaksinya yang berbeda.

Menurut Hasbi As Shidiqi bahwa *mudharabah* adalah semacam persekutuan (*syarikat*) akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan tertentu: Modal dari satu pihak sedang usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain dan keuntungannya dibagi di antara mereka.⁶

Dalam fiqh *muamalah*, definisi terminologi bagi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi; yaitu suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

Sementara madzhab Maliki menamainya sebagai: penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, Edisi II, 2003, hlm. 65

⁶ Hasbi Asy Syidiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bintang Bulan, 1974, hlm. 90.

Madzhab Syafi'i mendefinisikannya: bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Sedangkan menurut madzhab Hambali: penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁷

Dari beberapa uraian tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing definisi secara global sesungguhnya dapat dipahami, namun secara terperinci definisi tersebut mempunyai kekurangan masing-masing yang masih belum terjelaskan. Satu hal yang barangkali terlupakan oleh empat madzhab ini dalam mendefinisikan *mudharabah* adalah bahwa kegiatan kerja sama *mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendapatkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk dijelaskan sebagai bagian integral dari sebuah definisi yang baik.⁸

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib*). Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002, hlm. 82-83

⁸ *Ibid.*, Hlm.81-83

bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi berprofesi sebagai pedagang,¹⁰ ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, sunah, maupun ijma'.¹¹

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW. keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Nah, bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*.¹²

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, Hlm. 95

¹⁰ Kala itu nabi Muhammad Saw. Berusia kira-kira 20-25 tahun dan belum menjadi nabi.

¹¹ Menurut al-Qur'an, misalnya dalam QS. 73:20. Menurut sunnah, diantaranya hadist Ibnu Abbas r.a. bahwa nabi mengakui syarat-syarat *mudharabah* yang ditetapkan Al-Abbas bin Abdul Mutholib kepada *Mudhasrib*. Menurut ijma', karena sistem ini sudah dikenal sejak zaman nabi dan zaman sesudahnya. Para sahabat banyak yang mempraktekannya dan tidak ada yang mengingkarinya.

¹² Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: III T Indonesia, Cet Ke-I, 2003, hlm. 192-193

Sejalan dengan definisi diatas Afzalur Rahman juga menjelaskan tentang istilah *mudharabah* yaitu suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melaksanakan bisnis dan keduanya membagi keuntungan dan memikul beban kerugian berdasarkan perjanjian bersama. Pihak pertama atau pemilik modal disebut *Shokhibul Maal*. Pihak kedua, pemakai, pengelola atau pengusaha disebut *Mudharib*. Dengan demikian *mudharabah* merupakan kemitraan antara penyumbang modal pada suatu pihak dan pemakai modal dipihak lain yang berkemampuan, baik dalam berusaha dan mengelola, yang dilandasi dengan menurut isi kontrak mutual yang mereka sepakati termasuk pembagian keuntungan bagi keduanya yaitu *Shokhibul Maal* menerima 60 % dan *Mudharib* menerima 40 % atau dengan prosentase lain yang mereka sepakati. Apabila mengalami kerugian seluruh tanggung jawab sepenuhnya pada *Shokhibul Maal* dan tidak ada klaim yang diajukan kepada *Mudharib*.

Singkatnya *Shokhibul Maal* memberikan modalnya kepada *Mudharib* dan sebagai imbalannya ia memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh, akan tetapi jika mengalami kerugian beban keseluruhan ditanggung oleh *Shokhibul Maal*, dan *Mudharib* tidak menerima apa-apa atas jasa yang telah ia kerjakan. Oleh karena itu masalah keuntungan merupakan pertimbangan dan bagian yang penting dalam *mudharabah*. *Mudharabah* juga merupakan kontrak perwakilan

antara *Shokhibul Maal* dengan *Mudharib*. Wakilnya tidak rugi apapun kecuali upah atas kemampuan kerjanya dan sebagainya, dan ia juga kehilangan keuntungan yang merupakan upahnya apabila terjadi kerugian dalam bisnis.¹³

Dari definisi tersebut diatas dapat kita pahami bahwa *mudharabah* didalam *fiqh* adalah persekutuan antara dua orang yang saling bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam usaha dimana orang yang menjalankan harta berhak mengambil keuntungan dari modal yang diperdagangkan atau yang dikelolanya. Dan modal yang diperdagangkan dalam akad *mudharabah* sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*Shokhibul Maal*). Oleh karena itu pemilik modal (*Shokhibul Maal*) tidak terlibat dalam manajemen usaha, dan keuntungan dibagi menurut kalkulasi (*nisbah*) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Manakala terjadi kerugian yang menanggung kerugian adalah pemilik modal (*Shokhibul Maal*). Pihak pengelola tidak menerima kerugian secara materi tapi cukup menerima atau menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama mengelola usaha, selain tidak mendapatkan bagian keuntungan.

Islam menghalalkan praktik bagi hasil serta mengharamkan riba, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemah: *Economic Doctrines Of Islam*, Jilid IV, Yogyakarta: PT Dana Bakti, Wakaf, 1995, hlm. 380-381. Beliau juga menegaskan bahwa *mudharabah* tidak dapat dilakukan tanpa membagi hasil keuntungan, karena apabila seluruh keuntungan ditetapkan untuk pemilik barang, maka kontrak itu disebut *Bazat*: Atau tidak seluruhnya ditetapkan untuk pengelola, hal ini dianggap suatu pinjaman.

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini senantiasa pada prakteknya harus mentaati peraturan yang dibuat oleh yang mempunyai wewenang. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan *mudharabah* ini, ketentuannya adalah:¹⁴

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan untuk suatu usaha produktif.
- b. *Shakhibul Maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek sedangkan pengusaha sebagai *Mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, *Shokhibul Maal* mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- d. Jumlah pembiayaan harus jelas dinyatakan dalam tunai bukan piutang.
- e. *Shohibul Maal* menanggung segala kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- f. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *Mudharib* tidak melakukan penyimpangan *Shokhibul Maal* dapat meminta jaminan dari *Mudharib*. Jaminan ini hanya bisa dicairkan apabila *Mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- g. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh *Shikhibul Maal* dengan memperhatikan fatwa DSN.
- h. Biaya Operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- i. Dalam hal penyandang dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *Mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

B. Landasan Syari'ah

Mudharabah atau kemitraan antara pemilik modal disatu pihak dan pengusaha (*Mudharib*) dipihak lain, yang bertujuan berbagi keuntungan

¹⁴ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Diterbitkan kerjasama antara DSN MUI dengan Bank Indonesia, 2001, hlm. 43-44.

dan kesepakatan bersama guna meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan hidup.¹⁵

Praktik *Mudharabah* dari jaman Rasulullah sampai zaman modern ini tentunya selalu bersandarkan Al Quran dan As Sunah sebagai rujukan.¹⁶ Sehingga dalam penerapannya tidak bertentangan dengan syariah Islam dan selalu bergerak di jalan Allah SWT karena dalam Al Qur'an terdapat banyak ajaran atau ketentuan yang mengatur perdagangan (*mu'amalah*).

Mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan serta sesuai dengan ajaran pokok syari'ah. Oleh karenanya senantiasa dipertahankan dalam kegiatan ekonomi Islam walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam Al Quran maupun hadist tentang *mudharabah*. Hal ini menimbulkan para ahli hukum Islam mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda mengenai sifat, jangka waktu dan cakupan dari kontrak. Diantaranya ada yang memandang dari sudut yang sempit sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam perbankan atau investasi modern, sedangkan sisi yang lain memandang dari sudut

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Jaya, 2002, hlm. 12.

¹⁶ Walaupun dalam Al Quran kata *mudharabah* tidak disebutkan secara tegas, Al Quran hanya mengungkapkan *musytaq* dari kata *dharaba* sebanyak 58 kali, diantara kata jumlah tersebut terdapat kata yang digunakan sebagai akar kata dari *mudharabah* yaitu kata *dharaba fil ardl* yang artinya brajalan di muka bumi (al Baqarah: 273, al Imron : 156, al Nisa' : 101, al Maidah : 106, al Muzammil: 20). Bahkan mereka mengungkapkan bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan. Sementara dalam hadist akar kata *mudharabah* banyak disebutkan tetapi menginduksikan makna yang bermacam-macam, misal *hatta mudhriba al qoum*, sehingga kamu memerangi kaum. *Dharaba* disini berarti perang atau jihad. *Ayaqdli fi almudharib illa biqadhaain* kata *dharaba* disinipun tidak menunjukkan arti *mudarabah* yang kita kenal sekarang (Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Persepektif Islam*, yogyakarta:cet 1,DPFE,2004,hlm.238).

yang lebih luas cakupannya sehingga praktik-praktik ekonomi Islam modern yang secara jelas belum dilakukan oleh rasul.


Keabsahan kemitraan (*patnership*) ini diakui oleh ahli fiqh dan para pakar perbankan modern. Yaitu tidak ada perbedaan antar kaum muslimin mengenai keabsahan mudharabah hal ini di praktekkan selama zaman sebelum Islam dan Islam mengakuinya tetap ada dalam sistem Islam.¹⁷

Secara umum landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist-hadist berikut ini.

a. Al-Qur'an




¹⁷ Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 395.




Artinya:” Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(Al-Muzammil:20)¹⁸

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah *Al-muzammil* ayat 20 adalah dengan adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.



¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1971, Hlm.990

Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (*al-Jumu’ah* : 10)¹⁹



Artinya: ” Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.(*al-Baqarah* : 198)²⁰

Surah *Al-Jumu’ah*: 10 dan *al-Baqarah*: 198 sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadist

عن صهيب رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثَلَاثَةٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَ اخْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه
ابن ماجه)²¹

Artinya: Dari *Shahaib r.a.* sesungguhnya nabi saw. bersabda: “Tiga usaha yang ada berkahnya yaitu: jual beli dengan waktu tenggang, bermuqoradah (berbagi laba) dan mencampurkan antara gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah tangga bukan untuk dijualbelikan”(HR. Ibnu Majah)

¹⁹ *Ibid*, hlm. 933.

²⁰ *Ibid*. hlm. 48

²¹ Al-Hafidz ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut Libanon: Darrul al-kutub al-alamiyah, hlm. 186.

c. Ijma'

Adapun ijma' yang menyebutkan tersebut adalah sunnah yang diriwayatkan oleh golongan para shahabat bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra Umar bin Al Khathab RA, keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basrah. Ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata "sekiranya aku dapat memberikan perkerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya". Kemudian ia berkata "sebetulnya begini, ini adalah sebagian harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada *Amirul Mukminin*, aku pinjamkan kepada kalian untuk dipakai membeli barang-barang yang ada di Irak, kemudian kalian jual di Madinah. Kalian kembalikan modal pokoknya kepada *amirul mukminin*, dengan demikian kalian mendapat keuntungan'. Keduanya lalu berkata "kami senang melakukannya" selanjutnya Abu Musa Al-Asy'ari melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba mereka menjual (barang) dan mendapatkan laba. Umar lalu berkata "adakah semua pasukan telah dipinjamkan uang seperti kamu?". Mereka menjawab "tidak" Umar kemudian berkata "dua anak *Amirul Mukminin*, karenanya mereka meminjamkan kepada keduanya. Serahkanlah harta dan labanya". Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab "wahai Amirul Mukminin, kalau harta itu binasa (habis) kami menjaminnya" Ia (Umar) terus berkata "serahkanlah" Abdullah diam saja tetapi Ubaidillah tetap mendebatnya. Salah seorang yang hadir di majlis

Umar berkata” Wahai *Amirul Mukminin* bagaimana sekiranya harta itu anda anggap *qirald (mudharabah)*”. Umar lantas menyetujui pendapat ini dengan mengambil modal berikut setengah dari labanya.²²

Adapun dalil *aqliyah* (rasio) adalah bahwa *mudharabah* tersebut diqiyaskan dengan *musyaqoh*²³ dikarenakan kebutuhan manusia pada *mudharabah* (bagi hasil) keuntungan karena di alam dunia ada orang kaya dan ada orang miskin dan ada yang kelebihan dana sementara banyak orang yang kekurangan dana dalam berusaha, dan antar sesama membutuhkannya untuk keberlangsungan (*survive*) di dunia, sehingga bagi pemilik modal tidak tahu bagaimana untuk menjalankan modal usahanya, dan ada lagi orang yang tidak memiliki modal usaha akan tetapi mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha, sehingga disinilah Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan persekutuan dalam *mudharabah* tersebut untuk kemaslahatan manusia dalam mencukupi kebutuhannya

Para ulama fiqh dalam mencari rujukan bagi keabsahan *mudharabah* ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah Nabi SAW. dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abas bahwa bapaknya Al-Abas telah mempraktikkan

²² Sayid Sabiq, *Op. Cit.*,32.

²³ DSN, *Op. Cit.*, hlm. 42 lihat juga Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 16. *Musyaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang merawatnya dengan kesepakatan bahwa buahnya dibagi antara keduanya, dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan (Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm., 100.).

mudharabah ketika ia memberi uang kepada temannya dimana ia mensyaratkan agar mitranya tidak digunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi, dan beliau pun menyetujuinya.²⁴

Perdebatan mengenai dasar hukum *mudharabah* senantiasa menjadi wacana yang membutuhkan pencarian yang lebih serius. Namun sebagai bukti yang kuat bagi keautentikan dasar hukum *mudharabah* adalah kenyataan bahwa *mudharabah* merupakan kegiatan ekonomi yang paling sering dipraktikkan oleh masyarakat *jahiliyah* dimana mata pencahariannya berorientasi pada sektor perdagangan. Oleh karena itu pengaruhnya sangat kental pada masa Rasulullah, sehingga sulit dipahami ketidakterlibatan kaum muslimin dalam menggunakan jenis usaha ini. Termasuk juga Nabi SAW dan para sahabatnya.

Dengan demikian semua *Fuqaha* sepakat mengenai validitas dan keabsahan *mudharabah*, meskipun mereka mempunyai sedikit perbedaan dalam menentukan sifat dan lingkupnya. Namun demikian tidak adanya ayat dalam Al-qur'an yang tegas para ahli hukum Islam hanya memberikan pendapat pribadinya mengenai manfaat dan validitas *mudharabah* di dalam transaksi komersial, baik itu yang mendukung maupun yang menyanggah tentang manfaat kemitraan semacam itu, bagaimana mempertimbangkan kontrak *mudharabah* menurut kegunaan

²⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam, Op. Cit*, hlm. 85-88

(*utility*), manfaat (*profit*) dan mendukung tujuan yang bermanfaat. Seharusnya diakui dan digunakan untuk perbankan modern, dengan ketentuan hal itu tidak menyimpang dari syari'at Islam.²⁵

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq batalnya (*fasakh*)-nya *mudharabah* itu apabila terjadi hal sebagai berikut :

1. Tidak terpenuhinya syarat

Jika ternyata satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedang pelaksanaannya sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan sebagian dari bagian upahnya, karena tindakannya berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melaksanakan tugas yang ia berhak mendapatkan upah. Jika terdapat keuntungan maka untuk pemilik modal dan tanggung jawab pun menjadi tanggungannya. Karena si pelaksana tidak lebih dari seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin, kecuali jika hal itu disengaja.

2. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini

²⁵ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Op. Cit., hlm. 395-396. Ahli Hukum Ibnu Al Quayim berkata: "Bila Orang Merenungkan hukum yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa bagi ciptaan-Nya, ia akan mengetahui bahwa semua hal dirancang untuk menjamin adanya keseimbangan manfaat dan jika terjadi perselisihan hal yang lebih penting yang lebih diutamakan daripada hal yang kurang penting. Adanya hukum untuk mencegah tindakan yang merugikan, namun jika kerugian tak terelakkan maka hal yang dipilih adalah yang lebih ringan madharatnya. Inilah prinsip yang terkandung dalam hukum Tuhan" (Miftah al-saadah, dikutip oleh M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj)*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997, hlm.69.

mudharabah menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.

3. Bahwa pelaksana (*mudharib*) meninggal dunia atau pemilik modalnya. Jika salah seorang meninggal dunia *mudharabah* menjadi *Fasakh* (batal)²⁶

Ada yang berpendapat bahwa batalnya akad *mudharabah* dikarenakan :

- a) Masing-masing pihak menyatakan bahwa akad tersebut batal.
- b) Salah satu yang berakad meninggal dunia,
- c) Salah satu yang berakad gila,
- d) Pemilik modal murtad,
- e) Modal telah habis sebelum dikelola oleh *Mudharib*²⁷

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Mudharabah adalah sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak yang mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qabul* (*offer and acceptance*), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama. Namun beberapa madzhab lain seperti Syafi'i mengajukan beberapa unsur *mudharabah* yang tidak

²⁶ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet I, 2003, hlm. 175

hanya adanya *ijab* dan *qabul* saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba dan adanya modal.

Oleh karena dalam pembahasan mengenai unsur (rukun), penulis akan mengambil jalan tengah yang lebih jelas dan dapat dipahami secara mudah dengan menyebutkan unsur-unsur yang harus ada yang menjadi syarat sahnya transaksi *mudharabah*. Adapun unsur (rukun) perjanjian *mudharabah* tersebut adalah :

1. *Ijab* dan *qabul*, adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak yaitu :
 - a) *Ijab* dan *qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan *mudharabah*
 - b) *Ijab* dan *qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua.
 - c) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.

Secara lebih luas *Ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Keduanya harus saling menyetujui artinya jika pihak pertama melakukan *ijab* (penawaran), maka pihak kedua melakukan *qabul* penerimaan, begitu juga sebaliknya. Jika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.

2. Adanya dua pihak, para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*) disyaratkan :
 - a) Cakap bertindak hukum secara syar'i. artinya *shahib al-mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
 - b) Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberikan kuasa dan menerima pemberi kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.
3. Adanya modal, adapun modal yang disyaratkan adalah :
 - a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
 - b) Harus berupa uang (bukan barang). Ia harus tunai karena barang tidak dapat di pastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.²⁸ Mengenai modal harus berupa uang dan tidak barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran.

²⁸ Adiwarman Karim, *Op. Cit*, hlm. 194

4. Adanya usaha (*al-‘aml*) mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Safi’i dan Maliki mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industri (*munafacture*) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*). Sementara pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Keuntungan ini dapat dibagi dua antara keduanya. Ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan. Tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga kerja terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, maka perdagangan menjadi meluas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa kemudian menjualkannya atau menjadikannya produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha yang dapat

menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal.

5. Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa :
 - a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
 - b) Keuntungan masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya.
 - c) Nisbah pembagian ditentukan dengan prosentase, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya.
 - d) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.²⁹

Untuk mengurangi timbulnya perselisihan terutama atas biaya-biaya yang timbul, maka disarankan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan atau hasil bruto. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan atau hasil netto yang dibagihasilkan, dengan catatan bahwa biaya-biaya yang dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahannya seperti transportasi nasabah, uang makan, atau uang leleh, uang saku nasabah dan semacamnya tidak usah dimasukkan untuk mengurangi pendapatan bruto tersebut.

²⁹ *Ibid.*

- a) Jika yang dihasilkan bruto, maka disamping menyebutkan NISBAH atau bagian hasil masing-masing, Bank beberapa bagian, Nasabah beberapa bagian dari hasil bruto diperoleh, harus disepakati pula MARGIN keuntungan atau profit bank dari bagian yang disetorkan ke bank syari'ah. Maka disetorkan oleh nasabah ke bank syari'ah dari cicilan / angsuran pokok modal *mudharabahnya* juga termasuk profit bank sekaligus.
- b) Jika yang dibagikan hasil netto, cukup dengan menyebutkan NISBAH. Sedangkan pembayaran modal *mudharabah* berbeda diluar *Nisbah* bagi hasil yang didapatkan.

Pokok-pokok perhitungan *mudharabah*

- 1) Jika diperhitungkan adalah hasil netto, ditentukan nisbah bagi hasil masing-masing, kemudian baru rencana pembayaran kembali modal *mudharabahnya*.
- 2) Jika yang dihitung hasil :

Untuk mengetahui hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, maka digunakan rumus sebagai berikut: $S = P+A$

Dimana : S = Setoran nasabah ke bank

P = Profit (keuntungan yang dihitung) dalam setoran ke bank tersebut

A = Angsuran atau cicilan pokok modal *mudharabah*.³⁰

³⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah, Op-Cit*, Hlm. 76

D. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah Mutlaqah

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al-mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.³¹ Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah* atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*.³²

Sedang yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.³³

b. Mudharabah Muqayyadah.

Namun demikian apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis

³¹ Hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu adalah berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan/amanah yang tinggi.

³² Adiwarmanto Karim, *Op. Cit.*, hlm. 200.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 97

mudharabah seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa Inggrisnya *Restricted Investment Account*).³⁴

Adapun *Mudharabah muqayyadah* ada dua macam yaitu:

1. *Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pihak dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2. *Mudharabah muqayyadah Off Balance Sheet*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.³⁵

Dalam penggunaan akad *mudharabah*, tidak terlepas dari adanya suatu keuntungan atau manfaat dan risiko yang ditanggung. Adapun manfaat *mudharabah* itu sendiri adalah :

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

³⁴ Adiwarman Karim, *Op. Cit*, hlm. 200

³⁵ Heri Sudarsono, *Op. Cit*, 68

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁶

Sedang risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- 1) *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja

³⁶ *Ibid.* hlm.97-978

- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah dan nasabahnya tidak jujur.³⁷

³⁷ *Ibid.*, hlm.98

BAB III
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF
KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI BMT FOSILATAMA
BANYUMANIK

A. Profil BMT Fosilatama Banyumanik

1. Latar belakang Pendirian

Baitul Maal Wat-Tamwil Fosilatama tumbuh dari rasa keprihatinan beberapa tokoh masyarakat Banyumanik akan keadaan ekonomi yang terjadi secara Nasional, maka dibentuklah suatu Lembaga Keuangan Syari'ah, lembaga keuangan ini dibentuk dengan harapan bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas bawah yang merasakan dampak krismon secara Nasional ini.¹

Disamping itu belum adanya komitmen dari lembaga perbankan usaha yang lebih adil untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Bunga bank menjadi dasar operasional perbankan (konvensional) juga masih menjadi perdebatan dikalangan umat Islam. Menyadari akan hal tersebut, timbul kesadaran untuk mencoba memikirkan bentuk alternatif sebagai wujud peran serta dalam pembangunan masyarakat, akhirnya disepakati untuk merintis berdirinya *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT) berkantor di masjid *Al-Muhajirin* Banyumanik Semarang.²

¹ Profil BMT Fosilatama Banyumanik Semarang,, 2006,, Hlm.1

² Ibid

Tujuan utamanya adalah pengenalan program BMT dengan merekrut anggota masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap BMT, dengan modal awal dari pendiri sebesar Rp. 15.250.000,00.

Baitul Maal Wat-Tamwil Fosilatama yang mempunyai kantor di alamat Jl. Cemara Raya No. 1 Komplek Masjid *Al Muhajirin* Banyumanik Semarang didirikan pada tanggal 5 Februari 1997 akan tetapi namanya dicetuskan pertama kali bulan november 1996 dan baru memperoleh badan hukum koperasi pada tanggal 10 Oktober 2002. Akta pendirian BMT Fosilatama Banyumanik tersebut dibuat di Semarang dan disahkan oleh kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan surat keputusan menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 180.08/741 tentang pengesahan akta pendirian koperasi.

Baitul Maal Wat-Tamwil Fosilatama ini adalah koperasi yang berdasarkan pada syari'ah Islam dan tidak mengakui bunga yang dilarang keras dalam ajaran islam. BMT Fosilatama Banyumanik menerapkan bagi hasil dan *Mark-Up* dalam menyalurkan dana yang diperoleh.

Berdasar Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan unit simpan pinjam koperasi BMT Fosilatama telah memperoleh ijin untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang termasuk didalamnya adalah memberikan pembiayaan.

Berdasarkan surat keputusan menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia No. 194/ KEP/ M/ IX /1998 tentang

penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, BMT Fosilatama Banyumanik dinyatakan sehat dalam usahanya.

Adapun tujuan dari BMT Fosilatama Banyumanik sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Fosilatama dalam menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang berada dalam koridor-koridor sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.⁴

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan lima prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan perkoperasian
- b. Kerja sama antar koperasi⁵

³ *Ibid*

⁴ AD-ART BMT Fosilatama Banyumanik Semarang

⁵ *Ibid*

Sistem yang digunakan oleh BMT Fosilatama baik dalam produk *Funding* (simpanan) maupun *Landing* (pembiayaan) adalah sistem syari'ah (bagi hasil)

Sedang produk-produk BMT Fosilatama terbagi atas produk pengarahan dana dan produk penyaluran kepada para anggota. Produk pengarahan dana, yang dirancang khusus atas dasar syari'ah (dengan sistem bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:⁶

1. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

SISUKA adalah simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. SISUKA adalah simpanan investasi dengan akad *mudharabah* berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.

Dengan jangka waktu tempo: 3 (tiga) bulan, 6(enam) bulan, 12 (dua belas bulan)

Keuntungan apabila menggunakan SISUKA adalah:

- a. Bagi hasil kompetitif.
- b. Tidak terbebani biaya administrasi
- c. Dapat dipakai untuk jaminan pembiayaan

2. SIMAFOS (Simpanan Manfaat Fosilatama)

SIMAFOS adalah simpanan sukarela anggota dengan akad *Wadi'ah Yadhomanah* dan *Mudharabah*. Atas seizin penitip, dana yang disimpan dapat dimanfaatkan oleh BMT Fosilatama.

⁶ Brosur BMT Fosilatama Banyumaik Semarang

Keuntungan dari SIMAFOS sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mendapat bagi hasil menarik
- b. Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- c. Tidak terbebani biaya administrasi

3. SIMAPAN (Simpanan Masa Depan)

SIMAPAN adalah produk istimewa untuk simpanan tertentu guna persiapan masa depan. Simpanan ini hanya diambil dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Setoran awal minimal Rp. 25.000.00 / bulan, dapat di dobel 3,4,5,6,12 bulan sekaligus.

SIMAPAN ini merupakan persiapan dana jangka panjang untuk keperluan:

- a. Masa pensiun
- b. Biaya pendidikan
- c. Persiapan haji
- d. Persiapan qurban
- e. Biaya pembuatan rumah
- f. Pesangon untuk karyawan

Keuntungan dari SIMAPAN adalah:

- a. Tidak dipakai untuk jaminan pembiayaan
- b. Tidak terbebani biaya administrasi

Jangka waktu yang berlaku juga mempunyai beberapa pilihan yaitu:

- a. 5-9 tahun ; nisbah 40%:60%
- b. 10-15 tahun ; nisbah 35% : 60%
- c. 15-20 tahun ; nisbah 30% : 70%

4. SIMBADA (Simpanan Bantu Modal)

SIMBADA adalah simpanan untuk anggota yang belum terdaftar sebagai anggota, bertujuan untuk penguatan modal BMT dan berhak atas bagian SHU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. SIMSUS (Simpanan Khusus)

SIMSUS adalah simpanan khusus investasi anggota atau modal penyertaan yang bertujuan untuk penguatan modal BMT dan berhak atas SHU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keuntungan dari penggunaan produk ini adalah:

- a. SHU menarik
- b. Tercatat sebagai anggota BMT Fosilatama untuk SIMBADA dan bagi SIMASUS merupakan investasi jangka panjang
- c. Dapat diambil bila keluar dari keanggotaan untuk SIMBADA dan untuk SIMASUS dapat digunakan sebagai jaminan.

Adapun akad-akad yang dijadikan dasar produk *Baitul Maal Wat-Tamwil* Fosilatama Banyumanik adalah sebagai berikut:

- a. *Wadi'ah Yadhomanah* (titipan) dimana pihak yang menitipkan memberikan kuasa kepada pihak yang menerima titipan untuk memanfaatkan dana yang dititipkan.
- b. *Mudharabah* (bagi hasil) adalah akad antara dua pihak, yang satu sebagai *mudharib* (pengelola usaha) dan yang lain sebagai *shohibul maal* (pemilik modal). Atas kerja sama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang disepakati.

- c. *Bai' Bithaman Ajil* (jual beli) adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.
- d. *Murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar pada saat jatuh tempo.⁷

2. Visi dan Misi BMT Fosilatama Banyumanik

Baitul Maal Wat-Tamwil Fosilatama Banyumanik mempunyai visi dan misi mulia, visi tersebut adalah membangun kekuatan ekonomi umat melalui kesadaran untuk bertransaksi secara syari'ah

Sedangkan misi yang dimiliki oleh *Baitul Maal Wat-Tamwil* Fosilatama adalah meningkatkan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat (anggota) melalui:

- a. Pengembangan usaha kecil dengan pembiayaan modal kerja dan investasi.
- b. Menyusun dan mengembangkan pemberdayaan ekonomi dan sosial secara syari'ah.
- c. Mengembangkan permodalan masyarakat, melalui penggalakan kegiatan menyimpan dan penyertaan modal.⁸

3. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi BMT Fosilatama Banyumanik

Struktur organisasi *Baitul Maal Wat-Tamwil* Fosilatama Banyumanik menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab

⁷ Ibid

⁸ Ibid

garis commando serta kecakapan bidang pekerjaan masing-masing struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan dan memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi, adapun struktur yang ada dalam *Baitul Maal Wat-Tamwil* Fosilatama Banyumanik yaitu:⁹

1. RAT :Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan satu tahun sekali yang dihadiri oleh semua anggota / perwakilannya. RAT ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT
2. Ketua Dewan Pengurus :Melakukan pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT.
3. Sekretaris Dewan Pengurus :Melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas dewan pengurus.
4. Bendahara Dewan Pengurus :Melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada.
5. Manajer :Merencanakan, mengkondisikan dan mengendalikan seluruh

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Harjo, Menejer BMT Fosilatama Banyumanik

- aktifitas lembaga meliputi pengumpulan dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan-kegiatan aktifitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
6. Kepala Bidang Marketing :Merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target landing dan funding serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
7. Teller/Kasir :Bertanggung jawab melaksanakan seluruh aktifitas yang berhubungan dengan transaksi kas, mengatur dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan laporan perincian kas setiap hari.
8. Administrasi Pembukuan :Bertanggung jawab dan berwenang mengatasi pendokumentasian (kearsipan), kelengkapan data/ bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi islam tepat pada waktunya.


Biodata Pengurus

No	Nama	L/P	Alamat	Pend. Terakhir	Jabatan
1	Drs.Zainal Hidayat,MA	L	Banyumanik	S2	Ketua
2	Djoko Tjahjono	L	Banyumanik	D3	Sekretaris I
3	M.Aris AS,BA	L	Banyumanik	D3	Sekretaris II
4	Drs.M. Cholil	L	Banyumanik	S1	Bendahara I
5	Suyatno,SPd	L	Banyumanik	S1	Bendahara II
6	Klimi Hadiwijaya, SE	L	Banyumanik	S1	Pengawas
7	Drs.Amir Syarif BS	L	Banyumanik	D3	Pengawas

Biodata Pengelola

No	Nama	L/P	Alamat	Pend. Terakhir	Jabatan
1	Budi Harjo, SH	L	Banyumanik	S1	Manajer
2	Dewi Haryanti	L	Banyumanik	D3	Pembukuan
3	Nirwana, Sag.	L	Banyumanik	D1	Kasir/ Teller
4	Sungkono	L	Banyumanik	SLTA	Marketing
5	Sukino	L	Banyumanik	SLTA	Marketing

**STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI BMT FOSILATAM**



B. Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro

a. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS/UJKS) sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya perkuatan struktur permodalan koperasi untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota terutama dalam pemberdayaan usaha mikro yang bergerak diberbagai sektor produktif.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas pemerintah melalui kementerian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah pada tahun 2006 meluncurkan program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syari'ah. Sasaran program tersebut dialokasikan ke seluruh propinsi/DI yang tersebar di 419 kabupaten/kota, dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing kecamatan pada setiap kabupaten.¹⁰

b. Pengertian P3KUM

1. Definisi

Program perkuatan permodalan KJKS/UJKS adalah program pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dijalankan pemerintah melalui Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam bentuk Penyaluran Dana Bergulir Syari'ah melalui KJKS/UJKS atau koperasi yang menjalankan sistem syari'ah yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan, dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai pola syari'ah yang berlaku umum dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.¹¹

Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) adalah salah satu program pemberdayaan koperasi dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Ada dua pola dalam penyalurannya program ini, yaitu pola konvensional dan

¹⁰ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M,KUKM/I/2007, *Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syari'ah.*

¹¹ *Ibid*

syariah. Pola syariah diperuntukkan bagi koperasi-koperasi yang dikelola dengan pola syariah (KJKS/UJKS).

Organisasi pelaksana program ini terdiri dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Dinas provinsi, dan Dinas kabupaten/kota. Penyaluran dana dari kas negara ke koperasi-koperasi penerima program P3KUM dilaksanakan oleh bank pelaksana yang telah ditunjuk. Dalam hal ini adalah Bank Syariah untuk pola syariah.¹²

2. Tujuan

Tujuan dari dana bergulir P3KUM sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan KJKS/UJKS;
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan;
- c. Memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

3. Sasaran P3KUM

Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah mempunyai beberapa sasaran diantaranya adalah sebagai berikut:

¹² Republika, *Penyaluran Dana P3KUM Pola Syariah*, Selasa, 29 Januari 2008, Unik Hastuti SP Manajer KSU BMT Mentari Boyolali Peserta P3KUM Pola Syariah Jl. Pandanaran 264 Boyolali 57313, Jawa Tengah

1. Tersalurnya Dana Bergulir Syari'ah dalam rangka memperkuat permodalan kepada satu KJKS/UJKS untuk setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan.
2. Tersalurnya Dana Bergulir Syari'ah dari KJKS/UJKS kepada para anggotanya yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan.
3. Terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKS yang memiliki usaha produktif.
4. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KJKS/UJKS dan peningkatan kemampuan manajemen usaha.
5. Terwujudnya perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada anggotanya dan perguliran dana dari KJKS/UJKS lainnya dalam rangka pengembangan usaha mikro.
6. Terlaksananya perkuatan permodalan KJKS/UJKS melalui pemberian dana bergulir yang menjamin sehingga dapat dicapai sukses dalam penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.¹³

4. Prosedur

Berkenaan dengan Prosedur yang dilaksanakan pada P3KUM ini dimulai dengan Pemilihan calon peserta yang akan melaksanakan Pola Syariah tersebut adalah USP syariah yang terpilih dan diupayakan

¹³ *Op. Cit, JUKNIS P3KUM*

memiliki tempat usaha, minimal sekretariat yang strategis dilingkungannya, supaya mudah dijangkau oleh anggotanya

KJKS/UJKS yang akan mendaftarkan sebagai calon peserta P3KUM, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. KJKS/UJKS primer kabupaten/kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan foto copy akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pemerintah;
- b. Koperasi primer tingkat kabupaten/kota yang mempunyai kegiatan usaha jasa keuangan syari'ah dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang berstatus sebagai pengusaha mikro dan tercatat dalam buku daftar anggota koperasi yang bersangkutan;
- d. Belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari program kementerian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- e. Telah melaksanakan rapat anggota tahunan paling sedikit satu kali pada tahun buku terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari satu tahun;
- f. Mengajukan kelayakan usaha kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang dilengkapi informasi data kelembagaan koperasi, keragaan usaha KJKS/UJKS, laporan keuangan

koperasi satu tahun terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari satu tahun dan laporan keuangan koperasi tiga bulan terakhir bagi koperasi yang beroperasi belum satu tahun.¹⁴

Proses pengajuan KJKS untuk mendapatkan dana bergulir P3KUM ini yaitu koperasi yang memenuhi persyaratan (sebagai calon peserta) mengajukan surat permohonan pencairan dana pada pemerintah (Dinas Koperasi dan UKM) dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi dan dilampirkan seperti:

- a. Foto copy akta pendirian dan SK Badan Hukum
- b. Daftar anggota yang akan difasilitasi
- c. Laporan Anggota Tahunan terakhir
- d. Profil koperasi
- e. NPWP,SIUP dan TDP
- f. Berita acara penarikan dana oleh pengurus KJKS
- g. Kuitansi yang ditanda tangani oleh ketua dan bendahara KJKS

KJKS yang telah ditetapkan sebagai peserta program dana bergulir bisa mencairkan dananya dengan setelah melalui Proses pencairan sebagai berikut:

- a. KJKS/UJKS yang ditetapkan sebagai peserta program wajib menandatangani naskah perjanjian dengan kantor cabang pelaksana dana bergulir syrai'ah,

¹⁴ *Ibid*

- b. Wajib membuka dua rekening escrow penampungan dana bergulir syari'ah di kantor bank pelaksana yang ditunjuk atas nama KJKS/UJKS antara lain:
- c. Kedua rekening tersebut atas nama:
- d. Pengurus KJKS/UJKS peserta program mengajukan usulan pencairan dana bergulir syari'ah kepada pemerintah (Dinas Koperasi dan UKM) dengan melampirkan data-data seperti yang telah dijelaskan diatas.¹⁵

Dari beberapa ketentuan-ketentuan diatas maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota juga mempunyai beberapa peranan atau tugas dalam pelaksanaan program pembiayaan produktif koperasi dan usaha kecil dan menengah yaitu:

- a. Melaksanakan sosialisasi program di wilayah kerja masing-masing,
- b. Mengidentifikasi KJKS/UJKS calon peserta program,
- c. Melakukan penilaian terhadap proposal dari KJKS/UJKS,
- d. Melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program, dengan Surat Keputusan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota,

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Bambang Sugeng, SH Kasi penetapan dan pembiayaan simpan pinjam Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang

- e. Menyampaikan hasil seleksi koperasi di Dinas kabupaten yang bersangkutan kepada kelompok kerja dana bergulir syari'ah provinsi untuk mendapatkan pengesahan dari dinas provinsi,
- f. Membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan KJKS/UJKS terpilih serta dengan bank pelaksana setempat,
- g. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana bergulir syari'ah dari KJKS/UJKS peserta program,
- h. Melaksanakan dan memantau pengalihan dana bergulir syari'ah dari KJKS/UJKS yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KJKS/UJKS lain,
- i. Melaksanakan dan memantau penyaluran dana bergulir syari'ah baru,
- j. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat,
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program,
- l. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan dana bergulir syari'ah setiap triwulan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan kepada menteri melalui Dupeti,
- m. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggaran.

Sistem evaluasi terhadap perkembangan program dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁶

- a. KJKS/UJKS peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Dupeti dengan tembusan Dinas Propinsi dan Kota paling lama seminggu setelah dana dari KPPN masuk ke dalam rekening penampung dana bergulir syari'ah.
- b. KJKS/UJKS peserta program wajib melaporkan kepada bank pelaksana dengan tembusan pemerintah Kota melalui Dinas kota dan Provinsi tentang perkembangan pengelolaan dana bergulir syari'ah setiap bulan dan tahunan.
- c. Bank pelaksana menyampaikan laporan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir syari'ah kepada menteri melalui Dupeti.
- d. Dinas Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan secara berkala kepada menteri melalui Dupeti mengenai.
 - 1) Realisasi penyaluran Dana Bergulir Syari'ah
 - 2) Perkembangan pemanfaatan dan perkuatan permodalan KJKS/UJKS peserta program
 - 3) Hasil evaluasi kinerja KJKS/UJKS peserta program yang dilaporkan oleh bank pelaksana

¹⁶ *Ibid*

- 4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bank pelaksana sesuai naskah perjanjian kerjasama antara kementerian negara koperasi dan UKM dengan bank pelaksana.
- e. Dinas Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan kepada menteri melalui Dupeti.

5. Bank Pelaksana

Bank pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh menteri negara koperasi dan UKM guna menyalurkan dana bergulir pola syariah kepada KJKS/UJKS peserta P3KUM, adapun tanggung jawab bank pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana dan pengawasan sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan dalam ketentuan,
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditetapkan pada Bank selama kegiatan program berlangsung, baik yang berasal dari dana awal yang ditempatkan pemerintah maupun dana yang berasal dari pembayaran angsuran pokok dan CPP,
- c. Bertanggung jawab terhadap akurasi data hasil pengawasan dan monitoring yang dilakukannya.

6. Pendampingan

Disamping itu Dinas Koperasi juga melakukan pemantauan secara langsung kelapangan, dan bagian yang berwenang untuk memantau adalah sub bidang pembiayaan dan simpan pinjam melalui petugas kecamatan dan tenaga pendamping.

Pendampingan secara umum mencakup kegiatan pembinaan dan pengawasan (kontrol manajemen) serta pemeriksaan (audit manajemen), pembinaan dan pengendalian (kontrol manajemen) adalah proses untuk menilai hasil kerja pada masa kini. Inti dari pada pembinaan dan pengendalian terletak pada apakah kegiatan usaha yang telah dijalankan USP syari'ah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat dan direncanakan sebelumnya. Pemeriksaan (audit manajemen) adalah kegiatan untuk menilai secara bebas terhadap penerapan akuntansi dan administrasi pembukuan, keadaan keuangan, kebijakan dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan sistem dan prosedur (petunjuk pelaksanaan yang ada).

7. Evaluasi

Untuk memonitor jalannya P3KUM ini perlu diadakannya koordinasi baik itu di tingkat Pusat dan juga di daerah, ini berguna dalam melakukan peninjauan kemajuan atau keberhasilan program ini dijalankan, permasalahan-permasalahan umum maupun perencanaan program (rencana) berikutnya. Sehingga manfaat proyek ini bisa dirasakan tidak hanya oleh pengurus juga oleh lapisan masyarakat sekitar dimana proyek ini dijalankan

Cara yang dilakukan Dinas supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana bergulir ini adalah :

- 1) Mulai dari seleksi calon peserta harus benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Pendampingan mulai dari realisasi sampai dengan penyaluran dana kepada pengusaha mikro.
- 3) Monitoring dan evaluasi melalui petugas kecamatan dan tenaga pendamping dari dinas koperasi dan UKM.

Daftar peserta penerima Dana Bergulir Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Pola Syari'ah Tahun 2006.¹⁷

No	Nama Koperasi	Jumlah
1	Koperasi Bumi Sejahtera	Rp. 100.000.000,00
2	Koperasi Al-Mustaghfirin	Rp. 100.000.000,00
3	Koperasi BMT Perkasya	Rp. 100.000.000,00
4	Koperasi BMT Fosilatama	Rp. 100.000.000,00

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Tari Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang

C. Praktik akad *Mudharabah* dalam pengelolaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik

Pembiayaan P3KUM pola syari'ah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.

Penyaluran DBS dari Bank Pelaksana kepada KJKS/UJKS dilaksanakan dengan dasar akad *mudharabah*, antara Bank Pelaksana dengan KJKS/UJKS yang bersangkutan.

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*sahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggota sebagai pengusaha (*Mudharib*) atau melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

Bagi hasil dan atau margin bagi KJKS/UJKS penerima DBS dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.

Keuntungan bersih diperoleh dari pendapatan KJKS/UJKS setelah dikurangi pajak dan biaya paling banyak 20% dari total pendapatan program.

Perhitungan dan distribusi bagi hasil diatur sebagai berikut:

- a. Keuntungan dibagi antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS berdasarkan perbandingan 40% untuk bank pelaksana dan 60% untuk KJKS/UJKS.
- b. Keuntungan yang diterima bank pelaksana bank pelaksana didistribusikan untuk keperluan sebagai berikut:
 - 1) 10% untuk cadangan penghapusan piutang
 - 2) 30% untuk administrasi, pengawasan dan pembinaan KJKS/UJKS oleh bank pelaksana.
- c. Perhitungan dan distribusi bagi hasil dilakukan oleh para pihak setiap bulan terhitung sejak KJKS/UJKS mencairkan DBS dari bank pelaksana.

Pada tahun 2006 *Baitul Maal Wat-Tamwil* Fosilatama dipercaya untuk mendapatkan dana bergulir syari'ah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,00, akan tetapi dana tersebut baru cair pada tahun 2007, adapun pengembalian dana tersebut adalah dilakukan dengan cara mengangsur perbulan, total pembayarannya meliputi angsuran pokok dan bagi hasil pada bulan tersebut:

Angsuran perbulan

Tahun	Bulan	pendapatan	Bagi Hasil 40%	Angsuran Pokok	Jumlah Angsuran
2007	Februari	293.600	117.440		117.440
	Maret	640.000	256.000		256.000
	April	640.000	256.000		256.000

	Mei	640.000	256.000		256.000
	Juni	640.000	256.000		256.000
	Juli	709.400	283.760		283.760
	Agustus	727.500	291.000		291.000
	September	726.100	290.440		290.440
	Oktober	752.300	300.920		300.920
	November	713.100	285.240		285.240
	Desember	785.150	312.860	10.000.000	10.312.860
	Januari	809.650	323.860		323.860
	Februari	995.400	398.160		398.160
	Maret	836.700	33.680		33.680

Dana bergulir tersebut oleh BMT Fosilatama Banyumanik disalurkan kepada anggota atau ekonomi mikro yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan P3KUM pola syari'ah dengan masing-masing anggota mendapatkan Rp. 4000.000, disalurkan kepada 25 anggota, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama satu tahun, dengan ketentuan keuntungan dibagi antara Anggota dengan KJKS/UJKS berdasarkan perbandingan 60% untuk anggota dan 40% untuk KJKS/UJKS.¹⁸

Pengembalian dana bergulir P3KUM dari anggota kepada KJKS dilakukan secara berangsur per bulan selama satu tahun.

¹⁸ Wawancara dengan ibu Dewi Haryanti bagian pembukuan BMT Fosilatama Banyumanik

Contoh kasus pada ibu Nur Aini selaku anggota BMT Fosilatama Banyumanik yang beralamat di Jl. Roro Jonggrang Semarang meminjam uang untuk keperluan modal usaha sebesar Rp. 4000.000,00 dengan sistem pengembalian berangsur selama satu tahun dan pada bulan pertama beliau mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 80.000. maka angsuran pada bulan tersebut adalah:

Angsuran Pokok: $\text{Rp. } 4.000.000 : 12 = \text{Rp. } 333.333,33 / \text{bulan}$

Bagi Hasil $\text{Rp. } 80.000 \times 40\% = \text{Rp } 32.000$

Jadi pada bulan pertama ibu Nur Aini harus membayar angsuran pada BMT sebesar Rp. 365.333,33.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan ibu Nirwana Kasir BMT Fosilatama Banyumanik

BAB IV
ANALISIS TERHADAP AKAD MUDHARABAH DALAM
PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DI BMT FOSILATAMA BANYUMANIK

A. Analisis terhadap Pengelolaan Dana Bergulir Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik

Sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, bahwa Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS/UJKS) sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya penguatan struktur permodalan koperasi untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota terutama dalam pemberdayaan usaha mikro yang bergerak diberbagai sektor produktif.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas pemerintah melalui kementerian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah pada tahun 2006 meluncurkan program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syari'ah. Sasaran program tersebut dialokasikan ke seluruh propinsi/DI yang tersebar di 419 kabupaten/kota, dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing kecamatan pada setiap kabupaten.

Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) ini adalah Program Dana Bergulir yang berpola Syari'ah dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah yang berdasarkan pada

sistem syariah Islam atau bagi hasil, dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif dan memperkuat modal untuk peningkatan kemandirian melalui Unit Simpan Pinjam (USP) yang mengakar di masyarakat/usaha mikro.

Program tersebut bertujuan untuk ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 45 sesuai dengan fungsi koperasi yakni untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat umumnya.¹

Adapun Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) mempunyai beberapa sasaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tersalurnya Dana Bergulir Syari'ah dalam rangka memperkuat permodalan kepada satu KJKS/UJKS untuk setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan.
2. Tersalurnya Dana Bergulir Syari'ah dari KJKS/UJKS kepada para anggotanya yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan.
3. Terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKS yang memiliki usaha produktif.
4. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KJKS/UJKS dan peningkatan kemampuan manajemen usaha.

¹ Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 3, Semarang : GKPN RI, 1993, hlm.,4.

5. Terwujudnya perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada anggotanya dan perguliran dana dari KJKS/UJKS lainnya dalam rangka pengembangan usaha mikro.
6. Terlaksananya perkuatan permodalan KJKS/UJKS melalui pemberian dana bergulir yang menjamin sehingga dapat dicapai sukses dalam penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Dari beberapa sasaran yang telah disebutkan dan diharapkan pemerintah, jelas bahwa BMT Fosilatama sangat mengharapkan dana bergulir tersebut sebagai upaya dalam pemberdayaan anggota/pengusaha mikro karena lingkungan yang ada disekitarnya/anggotanya adalah bermatapencaharian perdagangan.

Lembaga yang mengakar di masyarakat yang produktif sebagai peserta atau penerima P3KUM adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah atau koperasi yang menjalankan sistem syari'ah.

Melihat dari tujuan tersebut yang sangat bermanfaat bagi pengusaha mikro dan juga KJKS, maka untuk memperlancar jalannya program tersebut pemerintah membuat beberapa prosedur yang dilaksanakan pada P3KUM dimulai dengan pemilihan calon peserta yang akan melaksanakan pola syari'ah tersebut adalah USP syari'ah yang terpilih dan diupayakan memiliki tempat usaha, minimal sekretariat yang strategis, supaya mudah dijangkau oleh anggotanya,

Adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh KJKS untuk menjadi anggota P3KUM seperti yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka BMT Fosilatama juga sudah memenuhi persyaratan tersebut yaitu:

- a. KJKS/UJKS primer kabupaten/kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan foto copy akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pemerintah

BMT Fosilatama selaku peserta penerima dana bergulir syari'ah P3KUM telah mempunyai badan hukum sejak tanggal 10 Oktober 2002 dengan nomor badan hukum:180.08/741 dan telah mempunyai akta pendirian (terlampir)
- b. Koperasi BMT Fosilatama mempunyai kegiatan usaha jasa keuangan syari'ah dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang berstatus sebagai pengusaha mikro dan tercatat dalam buku daftar anggota koperasi yang bersangkutan;
- d. Belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari program kementerian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- e. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit satu kali pada tahun buku terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari satu tahun;

f. BMT Fosilatama telah mengajukan kelayakan usaha kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang dilengkapi informasi data kelembagaan koperasi, keragaan usaha KJKS/UJKS, laporan keuangan koperasi satu tahun terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari satu tahun dan laporan keuangan koperasi tiga bulan terakhir bagi koperasi yang beroperasi belum satu tahun.

Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro adalah bentuk penyaluran dana bergulir syari'ah yang dijalankan pemerintah melalui Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, melalui KJKS/UJKS atau koperasi yang menjalankan sistem syari'ah yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan, yang dalam penyalurannya dilaksanakan melalui bank pelaksana dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai pola syari'ah yaitu dari bank pelaksana kepada KJKS adalah akad *mudharabah*, adapun ketentuan jangka waktunya adalah 10 tahun,² dengan bagi hasil yang sudah ditentukan yaitu 60% : 40%.

Sebagaimana yang sudah penulis sampaikan dalam bab sebelumnya, tentang pengelolaan P3KUM yang termasuk didalamnya antara adalah kriteria dan prosedur serta mekanisme pembagian keuntungan, P3KUM ini sudah tepat untuk di terapkan di BMT Fosilatama Banyumanik yang sudah

2 JUKNIS, Op. Cit., hlm. 14.

sesuai dengan JUKNIS yang ditetapkan walaupun hasilnya belum maksimal pada tujuan yang dimaksud.

Dari hasil data yang telah diperoleh penulis dari Dinas koperasi dan UKM kota Semarang dan juga data dari BMT Fosilatama Banyumanik, menyatakan bahwa BMT Fosilatama Banyumanik adalah layak dan sesuai untuk menjadi anggota P3KUM karena telah memenuhi persyaratan yang ada dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M,KUKM/I/2007, *Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syari'ah.*

B. Analisis terhadap pelaksanaan akad *Mudharabah* dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik

Prinsip ekonomi Islam berasal dari Al Quran dan As Sunah dimana lembaga keuangan atau lembaga yang lainnya telah memanfaatkan produk *mudharabah* dan menjadikannya pendorong kemajuan berbagai proyek pengembangan modal yang sesuai dengan ajaran Islam. Telah penulis paparkan bahwa *mudharabah* ini dilakukan dengan adanya pihak yang memiliki modal dan kedua pihak yang melakukan usaha.

Akad *mudharabah* merupakan kemitraan antara pemilik modal (*shokhibul maal*) di satu pihak dan pengusaha (*mudharib*) di pihak lain yang

bertujuan berbagi keuntungan dan kesepakatan bersama guna meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan hidup dan bila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal.

Bentuk akad *mudharabah*³ itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah (unrestricted Investment Account (URIA))* dan *mudharabah muqoyyadah (Restricted Investment Account)* yaitu *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* dimana kerjasama antara *shokhibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi usaha dan *mudharib* dibatasi oleh jenis, waktu atau tempat usaha.⁴

Namun dalam ketentuan dan pedomannya antara kedua bentuk *mudharabah* tersebut tidak ada perbedaan yang berarti baik ketentuan kontrak akad, syarat dan rukunnya.

Ketentuan-ketentuan akad *mudharabah* secara umum menurut penulis terdapat pada pedoman dan pelaksanaan P3KUM, antara lain sebagai berikut:⁵

a. Ketentuan pembiayaan

3 Akad menurut lughah adalah Rabath (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda, sedangkan menurut istilah adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhlaan kedua belah pihak. Lihat. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. Ke-3, 1989, hlm. 21.

4 Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 97.

5 Kesesuaian tersebut berdasarkan ketetapan umum tentang pembiayaan mudharabah Dewan Syariah Nasional (DSN), lihat. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Diterbitkan kerjasama antara DSN MUI dengan Bank Indonesia, 2001, hlm. 43-47.

1. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dana P3KUM adalah bentuk penyaluran dana bergulir syari'ah yang dijalankan pemerintah melalui Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, melalui KJKS/UJKS atau koperasi yang menjalankan sistem syari'ah yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan, dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai pola syari'ah yang berlaku umum dalam Lembaga Keuangan, adapun ketentuan jangka waktunya adalah 10 tahun,⁶

Akad dalam pembiayaan dari Bank pelaksana kepada KJKS adalah *mudharabah*, namun ketentuan peserta sudah ditentukan sebagaimana yang telah penulis sampaikan dalam bab sebelumnya, untuk pelaksanaan pengembangan modal dari KJKS ke nasabah tidak dibatasi dengan ketentuan akad, namun harus memperhatikan hal-hal yang merupakan kesepakatan bersama. Dan dalam pembiayaan ini walaupun pemilik modal tidak bercampur tangan dalam pengelolaan usaha namun melakukan pembinaan dan pengawasan agar perkembangan program dapat berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana yang telah penulis bahas dalam bab sebelumnya.

2. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang. Sebagaimana yang sudah penulis terangkan

6 JUKNIS, Op. Cit., hlm. 14.

sebelumnya bahwa dana bergulir syari'ah ini tidak berupa piutang karena ada dasarnya jika dengan piutang maka *mudharabah* ini tidak syah dan jelas ditetapkan dalam akad antara kedua belah pihak.

3. Pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Program P3KUM pada dasarnya dioptimalkan untuk pengembangan KJKS dimana masing-masing KJKS diharapkan mampu menciptakan keuntungan namun jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemerintah karena dana yang digulirkan adalah merupakan dana pemerintah melalui kantor kementerian koperasi.⁷ Namun dana yang masih berada di KJKS akan dianalisis melalui tenaga pendamping kenapa terjadi kerugian dan akan diminta untuk dialihkan ke KJKS yang lain yang siap untuk mengelola dana amanah tersebut.

4. Pada prinsipnya pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola usaha tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari pihak ketiga.

Konsep *mudharabah* dalam P3KUM ini memang tidak ada jaminan seperti yang di terapkan dalam lembaga keuangan biasanya karena dana ini selain merupakan pembinaan juga untuk penguatan modal terhadap KJKS yang masih membutuhkan suntikan dana,

⁷ Hasil interveiuw dengan Bapak Bambang Sugeng SH Kasi penetapan dan pembiayaan simpan pinjam Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang, 18 April 2008.

program ini hanya akan menganalisis dari kesiapan lembaga dalam pengelola dana sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga KJKS yang menerima dana bergulir ini adalah lembaga yang memang menurut analisis dari tim mampu mengelola dana bergulir dan yang menjadi jaminan adalah kepercayaan (*trust*) disamping pembinaan dari para pendamping di daerahnya masing-masing.

Karena pada dasarnya yang dimaksud dengan jaminan adalah bentuk dari itikad yang baik dari pengguna dana untuk menjalankan usaha dengan sebenar-benarnya serta penuh tanggung jawab.

- b. Ketentuan Rukun dan syarat Pembiayaan *mudharabah*
 1. Penyedia dana dan pengelola dana harus cakap hukum
 2. Pernyataan ijab qabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis
 3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap atau tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, syarat ketentuan ini sebagai berikut:
- a. Harus diperuntukkan oleh kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia punya hak untuk melakukan pengawasan
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketentuan mengenai syarat dan rukun ini dalam pelaksanaan program sudah terpenuhi hanya saja persoalan tawar-menawar yang nampaknya belum kelihatan keberadaannya,⁸ karena dalam program ini mengenai pembiayaan dan plafon serta penentuan prosentasi bagi hasil tidak terjadi karena semua ditentukan oleh pihak penyandang dana (pemerintah). *Mudharib* hanya melaksanakan dan membagikan hasilnya. Namun dari sisi bisnis para peserta memandang bahwa program ini sangat membantu dalam pengembangan lembaga nya karena ringan dan mudah misal dari pembagian basil yang umumnya lebih dari rata-rata 40:60. Dalam program ini pemerintah hanya mendapatkan 40 persen dari keuntungan KJKS dan masih

⁸ Praktek tawar-menawar nisbah hanya akan terjadi antara pemilik modal dengan jumlah besar karena mereka mempunyai daya tawar yang tinggi. Sedangkan untuk nasabah kecil hal ini biasanya tidak terjadi Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan setelah itu deposan boleh setuju atau tidak. Bila setuju maka ia akan menindaklanjuti namun jika tidak setuju ia dipersilahkan mencari bank lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik (Adiwarman karim, Op.Cit., hlm. 185).

dibagi-bagi untuk bank pelaksanaan, pendampingan dan administrasi. Jadi tidak ada istilah memberatkan dari KJKS walaupun ketentuan prosentase sepihak dari penyandang dana. Sehingga dalam program ini antara kedua belah pihak telah sepakat dengan prosentase dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah (*anta radhin*).

- c. Beberapa ketentuan hukum pembiayaan
 - a. *Mudharabah* boleh dibatasi oleh periode tertentu.
 - b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi
 - c. Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
 - d. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Ketentuan P3KUM secara umum sejalan dengan ketentuan-ketentuan Dewan Syari'ah Nasional hanya saja terkait dengan hukum pembiayaan tersebut baru dari ketentuan kontrak, pembagian keuntungan dan ketentuan yang harus menanggung kerugian. Namun untuk persoalan yang timbul di lapangan nampak berbeda tidak sepenuhnya ditanggapi secara serius oleh pelaksana, terbukti dengan keterlambatan dalam

penyampaian dana bergulir kepada KJKS, sehingga yang diajukan pada tahun 2006 baru cair pada tahun 2007.

d. Ketentuan Modal


Dalam ketentuan akad *mudharabah*, modal harus dituangkan secara jelas, pemilik modal (*Shakhibul maal*) menyerahkan objek *mudharabah* (modal) kepada pengelola modal (*mudharib*). Penyerahan modal ini menjadi sangat penting karena pada dasarnya jika *shokhibul maal* tidak menyerahkan modal berarti tidak sama sekali memberi kontribusi apapun dari proses sampai usaha menghasilkan keuntungan. Investor menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib* ini menjadi syarat sahnya kerjasama *mudharabah*.

Dengan demikian pelaksanaan akad *mudharabah* dalam P3KUM ini tidak menyimpang dari Syariah Islam. Walaupun tentang ketentuan dalam pembiayaan ini para ulama dan ketentuan Dewan Syariah Nasional, pemilik modal membiayai 100% kebutuhan suatu usaha sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana. Artinya akad *mudharabah* ini berlaku bagi para pengusaha yang baru memulai usaha karena dana sepenuhnya dari *shokhibul maal*. Dan dalam ketentuan pembiayaan P3KUM yang di salurkan kepada KJKS berupa modal keseluruhan untuk pembiayaan *mudharabah*. Dimana dalam pelaksanaan program ini tidak boleh tercampur dengan dana dari pihak lain baik tabungan atau investor lain.

Dana yang disalurkan murni dari dana bergulir termasuk dalam pengelolaan sampai pada laporan juga disendirikan tidak tercampur dengan

modal lain karena pembiayaan ini termasuk dalam *akad mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

Mudharabah muqayyadah off balance sheet adalah aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu jenis nasabah pembiayaan. Dimana bank syariah hanya sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*, namun untuk bagi hasil tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara investor dan nasabah dan bank hanya mendapat *arranger fee* dan transaksi tidak dicatat dalam neraca bank hanya dicatat dalam rekening administrasi bank saja.



Skema mudharabah muqayyadah off balance sheet

Pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh penerima dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh pelaksanaan usaha:

- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.

- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik modal.
- c. Pihak bank menerima komisi atau jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksanaan usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁹

Menurut penulis, dengan disepakatinya dan ditanda tangannya kontrak perjanjian kerjasama (terlampir) maka akad *mudharabah* ini sudah terpenuhi syarat dan rukun dari akad itu sendiri, diantaranya memuat *aqidaian* (dua orang yang berakad), *makhalul akad* (tempat akad), *maudhuul akad* (benda) dan rukun akad yaitu *ijab* dan *qobul* (*shighat aqdi*) karena *shighat* akad tidak harus dalam bentuk ucapan tapi boleh juga dalam bentuk tulisan karena “Tulisan itu sama dengan ucapan” (*Al kitabatu kal khithob*)¹⁰

Telah penulis sampaikan dalam bab sebelumnya bahwa faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah adanya pelaku, objek *mudharabah*, *ijab qabul* dan adanya *nisbah* keuntungan.

Faktor yang terakhir (*nisbah*) adalah rukun yang membedakan dengan akad jual beli dimana dalam akad jual beli tidak ada. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak dalam ber-*mudharabah* atas keuntungan yang diperoleh yang disebut dengan bagi

⁹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekosinia, 2003, hlm. 67.

¹⁰ Hasbi Asy Syidiqi, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bintang Bulan, 1974, hlm. 24-27.

hasil (*profite sharing*). *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya dan *shkhibul maal* mendapatkan imbalan atas penyeteroran modalnya.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak tidak dalam nilai nominal rupiah tertentu misal 50: 50 atau 60:40 atau bahkan 99:1, tetapi nisbah tidak boleh 100: 0.¹¹ Jadi *nisbah* keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan besarnya *nisbah* muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shokhiubul maal* dan *mudharib*. Jika *mudharabah* tidak menghasilkan keuntungan maka *mudharib* tidak akan mendapatkan sedikitpun upah atas kerjanya dan dalam hal kerugian *shokhibul maal* akan menanggung kerugian sepanjang tidak ditemukan bukti kesalahan dalam mengelola usaha namun jika terbukti bersalah *mudharib* sendiri yang akan menanggungnya¹²

Namun dalam pelaksanaan P3KUM ini tawar-menawar tidak terjadi karena besarnya *nisbah* sudah ditentukan oleh petunjuk teknis pelaksanaan program yakni 60 : 40 (bab III). Oleh karenanya pelaksana program hanya mencantumkan *nisbah* yang ditawarkan. Sehingga calon penerima (deposan) hanya boleh memilih, jika tidak setuju calon penerima tidak diikutkan. Artinya proses tawar-menawar tentang ketentuan *nisbah* terjadi sepihak dari *shokhibul maal*

Ketentuan bagi untung bagi rugi dalam P3KUM tidak diperhatikan dengan serius dan hanya memperhatikan faktor untung saja dan jika terjadi

182 11 Adiwarmar Karim, Bank islam analisi Fiqh dan keuangan, Jakarta: IIT, 2003, hlm.

12 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 82.

kerugian, maka kerugian ini hanya akan ditanggung oleh pemilik modal walaupun hal ini juga terdapat dalam ketentuan ulama. Namun jika diamati bahwa ketentuan *profit and loss sharing (PLS)* tersebut merupakan konsekuensi logis dari karakteristik kontrak *mudharabah* dan termasuk dalam kontrak *investasi* dan sangat tergantung dari sektor riil, bila terjadi laba besar dalam bisnis maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar dan jika laba bisnis kecil maka mereka mendapatkan bagian kecil pula.

Hal tersebut jika bisnisnya mendapatkan keuntungan, namun jika mengalami kerugian akan berbeda yaitu tidak berdasarkan *nisbah* tapi berdasarkan prosentase modal. Memang institusi (Lembaga Keuangan Syariah) menyadari bahwa konsep PLS tidak dapat diterapkan secara luas karena resiko-resiko yang ditanggung.¹³

Selain tidak adanya pembagian rugi, program ini menggunakan sistem *revenue sharing* dan seharusnya *profit sharing*. Memang sistem ini lebih praktis dan memberi kebebasan dalam berusaha tidak terlalu menuntut adanya kejujuran seperti yang dikehendaki *shokhibul maal*.¹⁴ Artinya seluruh biaya ditanggung oleh *mudharib* dan yang dibagihasilkan adalah *revenue*, padahal yang sebenarnya pengeluaran yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* dapat dimasukkan dalam biaya operasional dan keuntungan bersih yang seharusnya dibagikan.¹⁵

13 Ibid, hlm. 76

14 Muhammad, Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Op. Cit., hlm. 155.

15 Muhammad, Teknik Penghitungan bagi Hasil di Bank Syariah, yogyakarta : UII Press, 2001. hlm. 23.

Kesesuaian akad *muharabah* dalam P3KUM dapat kita lihat dari dua aspek yakni sudahkah terpenuhi syarat dan rukun dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi (*muamalah*) dan etika bisnis syariah. Karena pada prinsipnya praktek *mudharabah* ini didasarkan pada kerjasama *mu'awadlah* yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga (Muhammad:2003), pendapat senada juga telah di ditegaskan oleh Ibnu Hazm bahwa "*setiap bagian dari fiqh itu mempunyai dasar hukumnya dalam al qur'an dan hadits kecuali mudharabah. Kita tidak menemukan dalam hal ini*".¹⁶

Menurutnya *mudharabah* lebih bersifat umum karena tidak secara khusus ditegaskan baik oleh Al Quran maupun As Sunah, namun dalam masa nabi dan sahabat sering dilakukan kerjasama ini, sehingga mengindikasikan hukum akan kebolehan kerjasama *mudharabah* ini.


Kebolehan dalam hukum Islam berarti diizinkan untuk dilaksanakan atau boleh untuk ditinggalkan (*Mubah*). Kaitannya dengan *mudharabah* ini kaum muslim diberi kebebasan untuk memilih. Namun apapun pilihannya harus terhindar dari nilai dan norma yang dilarang oleh Al Quran dan Hadist.¹⁷ Tentunya nilai dan norma yang mengatur tentang kegiatan *muamalah* dimana dalam Al Quran dan hadits telah tegas melarang nilai

16 Al Syaukani, Nil al-Authar, dikutip kembali oleh Muhammad dalam Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003, hlm. 146.

17 Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang membolehkan semua bentuk muamalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya (الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها), Lihat, Fatwa DSN, *Op. Cit.* hlm. 24.

atau kegiatan yang harus dihindari, pertama praktek *riba* dan *ghoror*.

Sebagaimana firman Allah:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali Imran : 130)

Hadits Nabi yang melarang *ghoror*.

اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : حد ثنا يحيى عن عبيدالله قال : اخبرني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.¹⁹

Artinya: "Rasulallah SAW melarang telah melarang menjualbelikan barang yang mengandung kesamaran dan tipu daya (*ghoror*)"

Riba dalam bahasa berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), dan seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis.²⁰ Namun yang menjadi persoalan kontroversi riba bagaimana yang dilarang dan konsep seperti apa yang tidak termasuk riba. Kemudian apakah bunga yang diterapkan dalam konsep investasi atau pembiayaan konvensional termasuk riba atau tidak.

18 Departemen Agama, *Op. Cit*, Hlm. 84

19 Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib bin Ali, *Sunanun Nasai*, Bairut Libanon, Darul Al-Kitab Al-'Alamiyah, Hlm. 730

20 Drs. Ghuftron A. Mas'adi, M. Ag., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002, Hlm. 151

Konsep bagi hasil (*mudharabah*) tidak ada kontroversi tentang kebolehnya walaupun tidak secara tegas Al Quran dan As Sunah menyebutnya. Begitu juga yang diterapkan dalam konsep P3KUM ini menggunakan konsep bagi hasil dan tidak ada kontroversi dilihat dari segi hukum Islam. Karena konsep bagi hasil ini yang telah dianjurkan kepada umatnya oleh nabi Muhammad saw.. Juga tidak ada spekulasi dan Al Quran menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu selain Allah tentang kejadian yang akan datang seperti penetapan keuntungan dalam sistem bunga yang memastikan keuntungan dari kegiatan perdagangan atau investasi. Jadi secara tegas konsep bagi hasil ini merupakan lawan dari konsep bunga dan bagi hasil ini tidak bertentangan dalam hukum Islam serta tidak masuk dalam kata gori riba²¹ termasuk juga macamnya.²²

Perbedaan konsep bunga dan bagi hasil:

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung	Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan

21 Dalam Al Quran kata riba ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surat tiga diantaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu lagi turun ketika Nabi masih di makkah (lihat: Quraish shihab, Wawasan Al Quran, Bandung: Mizan, Cet X, 2000, hlm. 413).

22 Riba ada dua macam yakni riba jual beli dan riba pinjaman. Riba jual beli terdiri dari riba fadhal yakni kelebihan pada salah satu dari komoditi yang ditukar dalam penjualan dan kedua riba Nasi'ah yakni penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual beli komoditi riba. Riba pinjaman terdiri dari: pertama, Riba jahiliyah yakni, jika utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan dan segala tambahan dari pinjaman. Kedua, riba Qardh, yakni riba suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. (Lihat: Abdullah Al muslikh, Op. Cit., hlm. 11-27 dan Muh Zuhri, Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 105-110).

	berpedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber dari M. Syafi'i Antonio: Bank Syariah Dari Teori ke Praktek

Selain dari terhindar riba, P3KUM juga dalam aplikasinya menghindari dari hal-hal yang samar atau *ghoror* artinya terhindar dari unsur eksploitasi, beresiko, untung-untungan (spekulation).²³

Eksploitasi, P3KUM merupakan program peningkatan kemandirian ekonomi rakyat yang erat dengan kaum kecil dimana dengan adanya penambahan modal ini dapat meningkatkan kesejahteraannya, unsur

23 Muhammad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Op. Cit., hlm. 147.

eksploitasi yang memomorduakan atau memarginalkan kaum kecil dalam program ini sangat dihindari dan dalam prakteknya sangat membantu peningkatan kemandirian dan kesejahteraan karena tidak berbelit-belit dan mudah namun masih tetap dalam koridor agama. Sehingga para peserta tidak merasa termarginalkan dengan adanya program ini, kemudahan dari P3KUM diantaranya tidak adanya jaminan secara nominal dan yang sangat meringankan para peserta, dalam prosentase nisbah yang sampai 60 % dari keuntungan untuk peserta.²⁴

Beresiko, Karena program ini menggunakan konsep syariah/ bagi hasil (*mudharabah*) maka resiko bagi para peserta sangat kecil, karena selagi KJKS tidak melanggar dari kesepakatan, resiko keuntungan berada dipihak investor seperti dalam konsep *mudharabah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf *mudharabah* merupakan kebutuhan sekunder yang harus terhindar dari praktek tipuan dan menjual barang yang tidak ada agar terhindar dari permusuhan dan rasa dengki dalam bermuamalah.²⁵


atau keuntungan dimasa depan kecuali Allah sang maha mengetahui. Dalam P3KUM tidak ada ketentuan besar kecilnya prosentasi keuntungan dalam menjalankan usahanya namun hanya menetapkan nisbah bagi hasilnya yang memang belum pasti dan tidak diketahui.

24 Ahli Hukum Ibnu Al Quayim berkata: "Bila Orang Merenungkan hukum yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa bagi ciptaan-Nya, ia akan mengetahui bahwa semua hal dirancang untuk menjamin adanya keseimbangan manfaat dan jika terjadi perselisihan hal yang lebih penting yang lebih diutamakan daripada hal yang kurang penting. Adanya hokum untuk mencegah tindakan yang merugikan, namun jika kerugian tak terelakkan maka hal yang dipilih adalah yang lebih ringan madharatnya. Inilah prinsip yang terkandung dalam hukum Tuhan" (Miftah al-saadah, dikutip oleh M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj), Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997, hlm.69.

25 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 Cet. VIII, hlm.332.

Namun aplikasi program, pembiayaan *mudharabah* (P3KUM) ini jika dilihat dari aspek Etika Bisnis Islam, terdapat beberapa yang belum sesuai seperti yang ditentukan dalam kaidah hukum, diantaranya adalah kejujuran.

Jujur dan amanah merupakan esensi dari instrumen keberhasilan kerjasama dalam bentuk bagi hasil, karena dalam program ini tidak ada jaminan nominal sehingga faktor kejujuran dan kepercayaan menjadi sebuah keniscayaan. Sebagaimana firman Allah:



Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”.(al-Anfaal : 27)²⁶

Manusia boleh jadi mengkhianati amanah yang diberikan dengan cara menyalahgunakan harta kekayaan atau mengabaikan kepercayaan diri atau pengetahuan atau bakat yang dimiliki

Sulitnya mengetahui kejujuran dari peserta program ini karena laporan hanya sekedar laporan keuangan dan pendamping di daerah tidak mengetahui pasti tentang keberadaan keuangannya bisa saja terjadi ketidaksamaan antara laporan yang disampaikan dengan yang terjadi di

26. Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 243

lapangan namun kita percaya bahwa para peserta program memiliki kejujuran yang tinggi.

Abdullah Saeed (2003), menerangkan bahwa *mudharabah* sebagai sistem bagi hasil alternatif dalam praktek operasional investasi dana peranannya lemah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Standar moral, bahwa standar moral yang terdapat kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi, sehingga bank harus melakukan pemantauan yang intensif dan dengan adanya pemantauan yang efektif, ini menimbulkan banyak biaya yang harus di keluarkan.
2. Ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, sistem *mudhrabah* belum bisa menyediakan berbagai macam pembiayaan ekonomi kontemporer, khususnya terkait dengan pembiayaan institusional tidak bisa diterapkan.
3. Segi biaya, di perbankan syariah memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dibanding dengan sistem konvensional, karena dituntut lebih jeli, teliti, sehingga agar terjadi keadaan yang diinginkan memerlukan dana operasional yang lebih tinggi.
4. Segi teknis, pihak manajemen dan pegawai di perbankan syariah harus mengetahui dengan baik tentang tata cara bagi hasil dan sistem bisnis syariah, dalam sisi yang lain harus

mengetahui tentang aktivitas ekonomi secara luas, dari sisi nasabah kerap sekali belum mengetahui tentang sistem bagi hasil sehingga di butuhkan penyampaian yang memerlukan waktu yang relatif lebih tidak sedikit.

5. Dari segi pengusaha, satu sisi bank syariah memerlukan informasi yang lebih rinci yang melibatkan pengusaha secara langsung, dalam sisi lain hal ini menimbulkan/mengecilnya naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas dalam berusaha.
6. Persepsi kurang menarik sistem bagi hasil, biaya-biaya dan keuntungan dari bisnis dan industri dengan bagi hasil tidak dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Juga pengaruh intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha menjadikan bagi masyarakat yang belum mempunyai keyakinan yang mantap akan haramnya sistem bunga akan tidak tertarik dengan sistem bagi hasil yang cenderung relatif rendah keuntungannya.

Ketidakamanahan peserta P3KUM di beberapa KJKS yaitu diantaranya tidak memberikan laporan dan tidak diketahui perkembangan keuntungan dana amanahnya bahkan tidak sedikit peserta KJKS yang menganggap bahwa dana program ini adalah dana *hibah* tidak dana amanah sehingga banyak yang tidak tepat guna dan digunakan untuk barang konsumtif, tidak produktif.

Berdasarkan keterangan diatas, penerima dana program pembiayaan produktif diatas, penulis memandang bahwasanya pengelolaan dana pada KJKS belum terkelola dengan baik, baik dalam hal administrasi pembukuan, pembiayaan dan lainnya. Hal ini disebabkan karena minimnya kualitas SDM pengelola yang dimiliki oleh KJKS, minimnya kualitas aktiva produktif, kurang tertibnya administrasi serta kurangnya koordinasi antara pihak pengurus dan pihak pengelola KJKS. Hal ini berdampak secara keseluruhan terhadap kelangsungan KJKS yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu adanya pendampingan secara berkesinambungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan membahas beberapa permasalahan implementasi *mudharabah* dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Manajemen pengelolaan dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang dapat dikatakan tidak menyimpang dari ajaran agama, hal ini terlihat dari terpenuhinya syarat dan rukun, kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi (*muamalah*) dan etika bisnis syari'ah. Karena pada prinsipnya praktek *mudharabah* ini didasarkan pada kerjasama *mu'awadlah* yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga dan terhindar dari riba dan hal-hal yang samar atau *ghoror*
2. Akad dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro ini termasuk dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet* yakni penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana pihak pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib*. Misalnya disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulis memaparkan beberapa pembahasan mengenai analisis Implementasi *Mudharabah* dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di *Baitul Maal W-Tamwil* (BMT) Fosilatama Banyumanik Semarang, selanjutnya dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro pada dasarnya dioptimalkan untuk pengembangan KJKS dimana masing-masing KJKS diharapkan mampu menciptakan keuntungan dan KJKS mampu memberdayakan anggotanya (usaha mikro). Oleh karena itu untuk mengoptimalkan tujuan dari program tersebut, pemerintah diharapkan untuk memaksimalkan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Minimnya kualitas aktiva produktif, kurang tertibnya administrasi pembukuan serta kurangnya koordinasi antara pihak pengurus dan pihak pengelola KJKS. Hal ini berdampak secara keseluruhan terhadap kelangsungan KJKS yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu adanya pendampingan secara berkesinambungan.
3. Dalam pelaksanaan sistem pembiayaan syari'ah (*mudharabah*) pelaksana dan peserta P3KUM hendaknya mengerti dan mengetahui aturan-aturan

yang telah ditetapkan dalam hukum Islam agar terhindar dari barang syubhat dan haram.

4. *Mudharabah* merupakan salah satu dari sistem pembiayaan Syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil termasuk Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro. Oleh karenanya sangat diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif dari elemen-elemen terkait terutama dalam pemahaman syari'ah sehingga benar-benar tepat guna dan tepat sasaran.
5. Perlu adanya pemahaman yang lebih tentang syari'ah terutama dalam penerapan akad yang digunakan dalam produk KJKS, supaya sesuai dengan aturan syari'ah.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang maha pengasih dan maha mengetahui serta berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka mengakhiri masa studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dengan lancar, semoga dapat memberikan kontribusi positif untuk keluarga, agama dan negara, Amin.

Penulis juga menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kemampuan penulis yang dhaif ini, maka bila ada kesalahan dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun kata yang jauh dari kesempurnaan dan bila ada kebenaran dari

skripsi ini semata-mata petunjuk dari Allah SWT, tetapi jika ada kesalahan dan kekurangan itu merupakan kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis.

Dengan demikian penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dan positif demi kebaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir dari kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing sampai selesainya skripsi ini. Dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang telah membantu dengan ikhlas, khususnya kepada keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat sampai akhir. Penulis hanya bisa menyampaikan *Jaza Kumullah Akhsanal Jaza'*.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat pada diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, AMIN.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, M. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj)*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997

AD-ART BMT Fosilatama Banyumanik Semarang

Anton, Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta : Ekonosia, Cet.I, 2003

Antonio, Muhammad , Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. Ke-3, 1989

Aziz, M. Amin, *Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah Gd.Arthaloka Gf-05, 2006

Al-Hafidz ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut Libanon: Darrul al-kutub al-alamiyah.

Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib bin Ali, *Sunanun Nasai*, Bairut Libanon, Darul Al-Kitab Al-'Alamiyah.

Brosur BMT Fosilatama Banyumaik Semarang

Departemenen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1971

Fathoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006

Faisal, Sanipah, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992

Hasan, M. Ali , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet I, 2003

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2002

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Diterbitkan kerjasama antara DSN MUI dengan Bank Indonesia, 2001, hlm. 43-47

Hermawan, Herry, *Makna Dibalik Pendirian BMT*, <http://www.Kaltengpppos.com>

http://www.danabergulir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=45

Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Jaya, 2002

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIT, 2003, Cet Ke-I

Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (teorj)*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002, Hlm. 151

Moleong, J. Dr. Lexy .MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1995, Cet VI

Mubaryanto dan Suratmo M. Suparmoko, *metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : BP FE UGM, 1987

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta : U II Pres. Cet. I, 2001

Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, : U II Pres. Cet. I, 2000

Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Persepektif Islam*, Yogyakarta: cet 1, DPFE, 2004.

Muh Zuhri, Muh, *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Nadrattuzaman, M.Hosen dkk., *Lembaga Bisnis Syari'ah*, Jakarta, Pusat Komunikasi Syariah Gd. Arthaloka Gf-05, 2006

Nawawi, Hasan, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1995

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang *Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah*

Profil BMT Fosilatama Banyumanik Semarang, 2006

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemah: *Economic Doctriness Of Islam*), Jilid IV, Yogyakarta: PT Dana Bakti, Wakaf, 1995

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al gesindo, 1993

Republika, *Penyaluran Dana P3KUM Pola Syariah*, Selasa, 29 Januari 2008, Unik Hastuti SP Manajer KSU BMT Mentari Boyolali Peserta P3KUM Pola Syariah Jl. Pandanaran 264 Boyolali 57313, Jawa Tengah

Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah, Juz III*, Beirut: dar al Fikr cet ke-4

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2002.

Sedarmayanti & Hidayat, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Yudhistira, 1990

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, Edisi II, 2003

Suryabrata, Sumardi, *Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, Cet.

Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,
Pasal 3, Semarang : GKPN RI, 1993, hlm.,4.

Wahhab, Abdul, Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 Cet. VII.